ICEL

PANDUAN BAGI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENERAPKAN ANTI SLAPP

ICEL

PANDUAN BAGI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENERAPKAN ANTI SLAPP

Indonesian Center for Environmental Law

Penulis:
Etheldreda E L T Wongkar
Dyah Paramita
Marsya Mutmainah Handayani
Lasma Natalia H P

Daftar Isi

Tujuan 1

Cara Membaca Pedoman 2

A. Menggali Arti dan Makna Konsep Anti SLAPP 3

B. Tipologi Kasus SLAPP 6

C. Pengakuan Perlindungan Anti SLAPP 9

D. Kriteria dan Unsur dalam Perkara SLAPP 16

E. Refleksi Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Bercirikan SLAPP 21

D.1 Kasus Perdata 22

D.1.1. Kasus Willy Suhartanto melawan H. Rudy 22

D.1.2 Kasus PT Bumi Konawe Abadi melawan Daeng Kadir dan Abdul Aziz alias Samad 25

D.1.3 Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Lingkungan Pali melawan PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo Adera Field 28

D.1.4 PT Newmont Minahasa Raya melawan Dr. Rignolda Djamaluddin 29

D.1.5. Nur Alam melawan Basuki Wasis dan Kawan-kawan 30

D.1.6. Analisa Kasus 31

D.2 Kasus Pidana 32

D.2.1 Kasus Budi Pego 32

D.2.2 Kasus Sawin, Sukma dan Nanto 34

D.2.3 Kasus 6 Ketua Rukun Tetangga (RT) dan 1 ASN di Bangka 35

D.2.4 Analisa Kasus 36

F. Memahami Model dan Nalar Berpikir Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus SLAPP di Luar Negeri **37**

Fraser vs Saanich 38

Sierra Club v. Butz 39

Protect Our Mountain Environment, Inc (POME) v. District Court, 677 P.2d 1361, Colorado 40

Didipio Earth Savers Multipurpose Association (DESAMA) v. Department of Environment and Natural Resources (DENR) 40

Tungkum Ltd. v. Masyarakat Provinsi Loei (Thailand) 41

Petro Props (Pty) Ltd v. masyarakat lokal dan Wraypex (Pty) Ltd dan Ahli Konservasi (South Africa) 41

Raub Australian Gold Mining v. Hue Shueh Lee (Malaysia) 41

G. Merumuskan Mekanisme Anti-SLAPP **43**

H. Bagaimana Peran Aparat Penegak Hukum dalam Memberantas SLAPP **45**

Dalam Kasus Pidana 46

Pertanyaan untuk Mengidentifikasi Terjadinya SLAPP 46

I. Rekomendasi 51

Tujuan

Pedoman Bagi Aparat Penegak Hukum dalam Menerapkan Anti-SLAPP adalah sebuah pedoman yang disusun oleh Tim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi Aparat Penegak Hukum (APH) guna menerapkan mekanisme Anti-SLAPP yang efektif di Indonesia dengan memanfaatkan hukum substantif dan hukum acara yang berlaku saat ini. Selain menjabarkan konsep dan situasi aktual SLAPP dan Anti-SLAPP Indonesia, pedoman ini juga akan menjabarkan secara detil bagaimana aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun hakim dapat mengambil peran sesuai kewenangannya masing-masing dalam menyusun penegakan hukum Anti SLAPP yang efektif, beserta rekomendasi kedepan guna penguatan lebih lanjut mekanisme Anti SLAPP di Indonesia.

Cara Membaca Pedoman

Pedoman Bagi Aparat Penegak Hukum dalam Menerapkan Anti-SLAPP dibagi dalam sembilan bagian besar. Pada **bagian pertama (A)**, Aparat Penegak Hukum (APH) akan mendapatkan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dari SLAPP dan Anti-SLAPP. Untuk mendapatkan pemahaman mengenai kontekstualisasinya di Indonesia, pada **bagian kedua (B)** akan dijabarkan mengenai tipologi kasus SLAPP yang berkembang di Indonesia berdasarkan sektor dan tipe kejahatan yang paling sering dikenakan pada kasus SLAPP. Bagian selanjutnya yakni **bagian ketiga (C)** akan menjabarkan dasar hukum pengakuan perlindungan Anti SLAPP pada khususnya dan partisipasi publik pada umumnya. Lebih lanjut, **bagian keempat (D)** menjabarkan kriteria dan unsur yang terbangun dalam perkara SLAPP untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi kasus berkarakteristik SLAPP. Pada **bagian kelima (E)** akan dielaborasi mengenai refleksi dan hasil analisis pertimbangan hakim dalam memutus kasus bercirikan SLAPP pada ranah perdata dan pidana. Selain itu akan dipaparkan pula studi komparatif kasus dan pertimbangan hakim dalam memutus kasus SLAPP di beberapa negara lain dan hasil analisisnya secara keseluruhan pada **bagian keenam (F)**. Tak kalah penting, pedoman ini juga menjabarkan bagaimana perumusan mekanisme Anti-SLAPP secara ideal dapat diterapkan dan bagaimana APH, yakni kepolisian, kejaksaan dan hakim dapat berperan dalam memberantas SLAPP pada kasus perdata dan pidana dengan menggunakan norma substansi hukum dan hukum acara yang berlaku saat ini pada **bagian ketujuh (G)** dan **kedelapan (H)**. Terakhir, **bagian sembilan (I)** akan menjabarkan rekomendasi guna penguatan Anti-SLAPP kedepannya.

A.

Menggali Arti dan Makna Konsep Anti SLAPP

Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) pertama kali diperkenalkan oleh Pring dan Canan pada tahun 1980 melalui observasi dan penelitian yang dilakukan terhadap 228 kasus terkait partisipasi publik di Amerika Serikat. Penelitian mereka mengungkap adanya fenomena serangan yang dilakukan terhadap masyarakat sipil yang memperjuangkan hak politiknya.[1] Serangan tersebut dilakukan dengan menggugat individu atau kelompok yang menggunakan kebebasan berpendapatnya dalam isu kepentingan publik.[2] Hasil penelitian mereka menunjukan adanya kecenderungan redamnya aktivitas perjuangan para aktivis, putusnya dukungan baik sumber daya maupun pendanaan, serta matinya kelompok masyarakat dalam memperjuangkan haknya akibat ketakutan yang ditimbulkan dari gugatan klaim ganti rugi atas tindakan yang mereka lakukan.[3] Subyek sasaran umumnya menyasar pada masyarakat kelas menengah kebawah dan kaum berkerah biru yang menyuarakan hak bersuaranya guna mempengaruhi keputusan pemerintah.[4]

SLAPP merupakan bentuk upaya strategis dengan tujuan tersembunyi untuk menghilangkan partisipasi publik.

SLAPP merupakan bentuk upaya strategis dengan tujuan tersembunyi untuk menghilangkan partisipasi publik.[5] Bentuk-bentuk SLAPP sangatlah beragam dan mencangkup spektrum yang sangat luas seperti mengajukan petisi, mencari bantuan, mempengaruhi tindakan penguasa, memberi informasi, berkomunikasi atau berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Pembuktian hak maupun kebenaran material dalam gugatan maupun tuntutan bukan menjadi tujuan dari SLAPP, proses berkepanjangan yang menguras tenaga dan energi serta pengalihan perhatian publik lah yang merupakan tujuan dari SLAPP.

Dalam perkembangannya SLAPP muncul tidak hanya dalam wujud gugatan keperdataan antar negara melawan masyarakat sipil, melainkan juga dalam rangkaian aktivitas represif, baik melalui langkah

---

1 George W. Pring, "SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation", *7 Pace Envtl.L.Rev.3, 1989*, hlm. 1

2 George W. Pring, "SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation", *7 Pace Envtl.L.Rev.3, 1989*, hlm. 7.

3 *Ibid.*

4 *Ibid.*

5 Catherine S. Norman, "Anti-SLAPPAnti-SLAPP Legislation and Environmental Protection in the USA: An Overview of Direct and Indirect Effects," *RECIEL 19 (1)* 2010, hlm 28.

hukum yang bersifat pemidanaan maupun non-litigasi selama dilakukan dengan menekan dan mengintimidasi kelompok masyarakat yang menyuarakan aspirasinya atas kepentingan publik. Sejumlah negara kemudian menerjemahkan dan mengkontekstualisasikan SLAPP lebih lanjut sesuai dengan fenomena dan kebutuhan yang berkembang di negaranya. Filipina misalkan, dalam Rules of Procedural for Environmental Cases dan draft rancangan undang-undang tentang perlindungan terhadap EHRD,[6] yang memperluas pemaknaan SLAPP sebagai *Strategic Legal Action Against Public Participation*, sehingga cakupan yang ada tidak hanya terbatas pada "*Lawsuit*" atau gugatan perdata saja, namun pemilihan kata *"Legal Action"* melingkupi segala bentuk upaya hukum.

[6] Rancangan Undang Undang tersebut berjudul An Act Strengthening and Instituting Mechanisms for the Defense of The Environment and the Filipino People's Right to a Balanced and Healthful Ecology

B.

Tipologi Kasus SLAPP

SLAPP di Indonesia terus menunjukan tren perkembangan yang signifikan dan cenderung menggunakan mekanisme pidana. Pada tahun 2014, WALHI mencatat sejumlah 173 pejuang HAM atas lingkungan ditangkap (dikriminalisasi), dimana tujuh dilecehkan dan dua orang meninggal dunia.[7] Sementara Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat adanya 940 petani dan pejuang agraria yang dikriminalisasi sepanjang tahun 2014-2018.[8] Selanjutnya sepanjang tahun 2019, data dari ELSAM menambahkan bahwa sebanyak 128 individu dan 50 kelompok pejuang HAM atas lingkungan menjadi korban kekerasan.[9] Data terbaru, korban kekerasan bertambah sepanjang Januari hingga April 2020, dimana ELSAM mengidentifikasi 69 individu dan 4 kelompok komunitas masyarakat adat menjadi korban.[10] Ancaman kriminalisasi hingga kekerasan yang dialami Pejuang HAM beragam, mulai dari penyerangan (Pasal 170 KUHP), penghasutan (Pasal 160 KUHP), pembalakan liar dan penebangan pohon (Pasal 94 ayat (1) huruf a UU 18/2013), pembakaran lahan (Pasal 108 UU 32/2009) dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan (Pasal 28 ayat (2) UU ITE). Berikut dijabarkan gambar tipologi SLAPP berdasarkan sektor dan model kejahatan yang dikenakan,

Gambar 1. Tipologi SLAPP berdasarkan Sektor

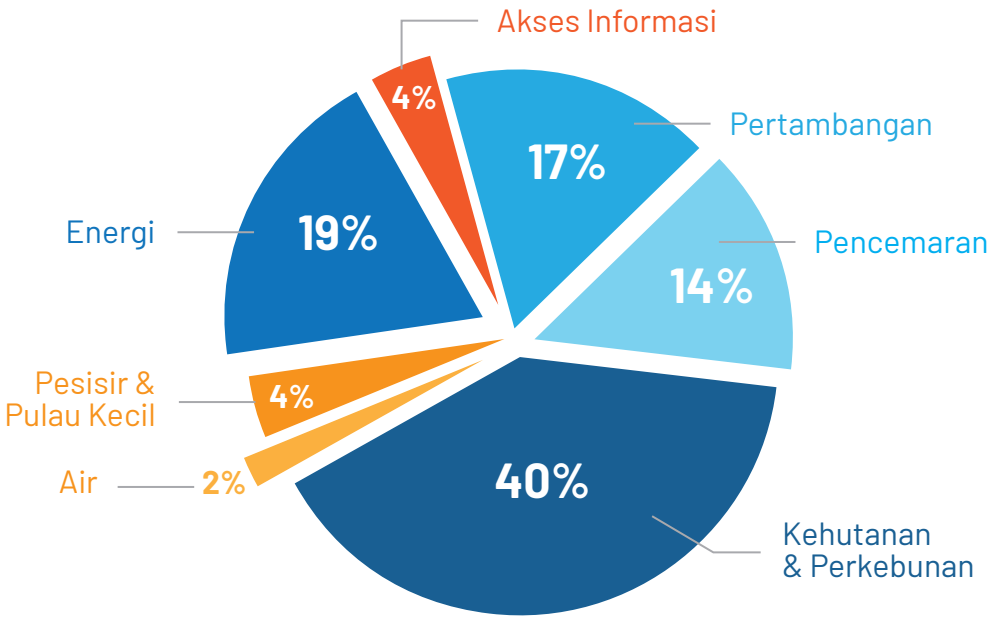

Sumber: (Wardana, 2021)

[7] WALHI, "Menagih Janji Menuntut Perubahan: Tinjauan Lingkungan Hidup 2015" (Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2015), hlm. 17.

[8] Komisi Pembaharuan Agraria dalam Raynaldo Sembiring, "Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia", (Jakarta: Bina Hukum Lingkungan, Vol. 3, No.2, April 2019), hlm. 187.

[9] Adzkar Ahsinin, Muhammad Azka Fahreza, Sekar Banjaran Aji, "Menatap tahun-tahun penuh mawabahaya: Laporan situasi pembela HAM atas lingkungan tahun 2019", (Jakarta: ELSAM, 2020), hlm. 13.

[10] Wahyu Wagiman, "Situasi pembela HAM dan advokasi kebijakan yang dilakukan masyarakat sipil" disampaikan dalam Seminar Nasional Mewujudkan Perlindungan Negara bagi Pembela HAM Sektor Lingkungan, Kamis 23 Juli 2020.

Gambar 2. Tipologi SLAPP berdasarkan Tipe Kejahatan yang Dikenakan

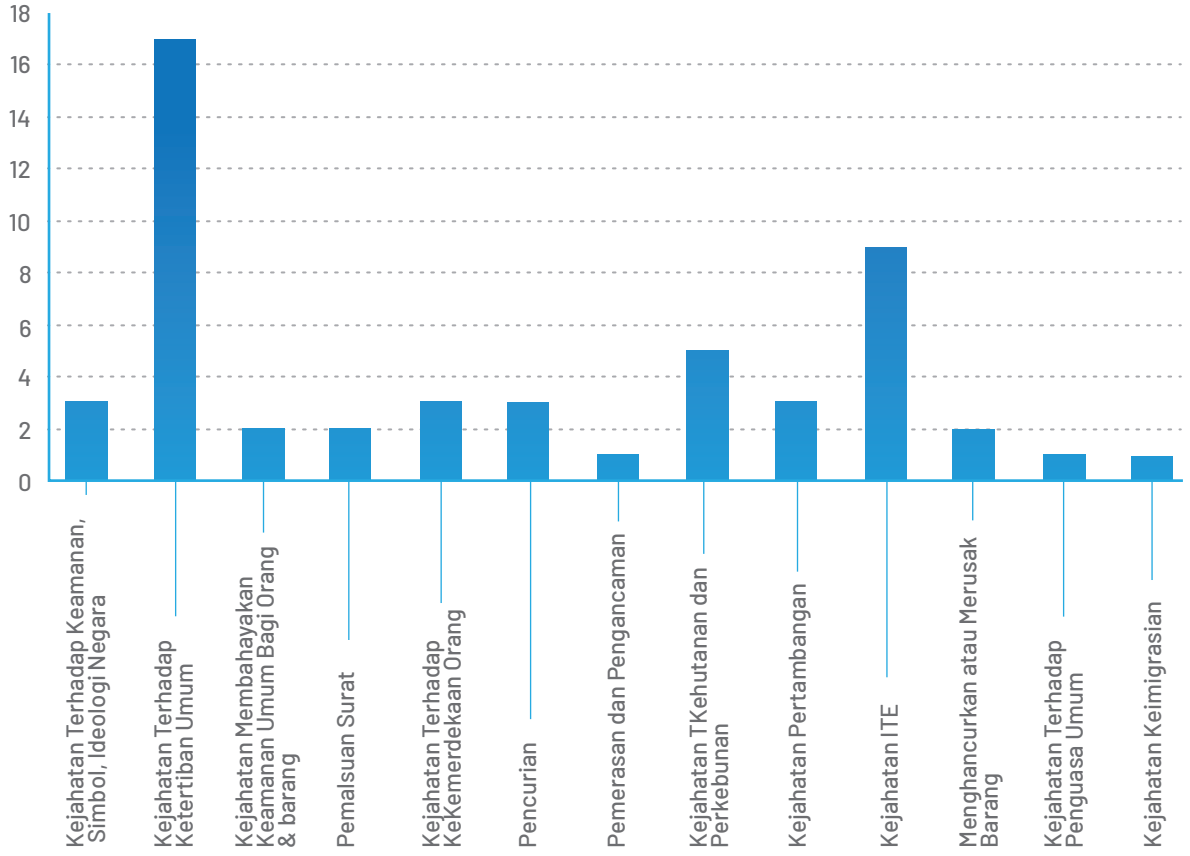

Sumber: (Wardana, 2021)

Identifikasi SLAPP tidak dapat dilakukan hanya dengan berpedoman pada model kasus yang lazim

Gambar pertama menunjukan bahwa sektor kehutanan dan perkebunan, disusul oleh sektor energi dan pertambangan. Sedangkan tipologi SLAPP yang dikenakan paling dominan menggunakan kejahatan terhadap ketertiban umum dan disusul oleh kejahatan ITE, terutama selama sepuluh tahun belakangan sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin signifikan. Hanya saja, identifikasi SLAPP tidak dapat dilakukan hanya dengan berpedoman pada model kasus yang lazim digunakan. Hal ini dikarenakan SLAPP berkembang secara pesat, baik cara dan strateginya dengan menyesuaikan pada kondisi politik dan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, identifikasi SLAPP haruslah dibangun dari kepekaan dan pengetahuan APH akan konsep SLAPP dan memperhatikan indikator dan komponen SLAPP sebagaimana akan dijabarkan lebih lanjut dalam guideline ini.

C.

Pengakuan Perlindungan Anti SLAPP

Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED), juga dikenal sebagai 'KTT Bumi', yang melahirkan Deklarasi Rio

Pada prinsipnya perlindungan Anti SLAPP erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak fundamental atau hak asasi manusia terkait dengan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dimuka umum atas hal-hal yang telah menjadi haknya. Dalam kaidah hukum internasional, terdapat norma dan jaminan universal bagi masyarakat dunia untuk dapat berpartisipasi aktif menyuarakan hak-nya, terutama hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta kewajiban aktif negara untuk menjaminnya.

Pasal 10 *Rio Declaration on Environment and Development 1992* atau Deklarasi Rio telah menekankan pentingnya setiap individu untuk dapat **memiliki akses atas informasi** mengenai lingkungan yang dipegang oleh otoritas publik dan **kesempatan untuk berpartisipasi** dalam proses pengambilan keputusan. Terlebih negara diberi kewajiban untuk **mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat** melalui penyediaan informasi secara luas, termasuk akses kepada proses peradilan dan administrasi, serta mekanisme ganti rugi dan pemulihan.[11]

[11] Pasal 10 *Rio Declaration on Environment and Development 1992.*

The 1998 Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters atau Konvensi Aarhus yang mewajibkan negara memenuhi tiga hak dasar, yakni: 1) hak setiap orang untuk menerima informasi lingkungan yang dipegang oleh otoritas publik (*access to environmental information*); 2) hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan (*public participation in environmental decision-making*); dan 3) hak untuk meninjau ulang keputusan publik yang dibuat tanpa menghormati kedua hak tersebut (*access to justice*). Lebih lanjut Pasal 3 angka 8 juga telah menjabarkan kewajiban setiap negara pihak untuk memastikan bahwa masyarakat tidak dapat dikenakan sanksi, dianiaya atau dilecehkan dengan cara apapun atas keterlibatan mereka dalam menjalankan hak-hak sebagaimana tertuang dalam konvensi.

Selain itu sebagai inspirasi, negara-negara di Amerika Latin dan *Caribbean* membentuk kesepakatan regional pertama dalam bentuk *joint concern* terhadap perlindungan pejuang Hak Asasi Manusia melalui sebuah dokumen hukum kesepakatan bersama yang dikenal sebagai Escazu Agreement atau *Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean*. Perjanjian ini memberikan jaminan hukum terhadap pejuang HAM, utamanya pejuang lingkungan yang seringkali terancam dan terintimidasi.[12] Upaya yang dilakukan oleh pejuang HAM ini terkait erat dengan perjuangan mereka dalam memperkuat demokrasi, hak atas akses dan pembangunan berkelanjutan.[13] Dalam perjanjian ini, negara pihak diwajibkan untuk memberikan perlindungan bagi pejuang HAM, baik melalui penciptaan kondisi yang ideal bagi pejuang lingkungan untuk melakukan hak-haknya, maupun menghukum dan menginvestigasi ancaman maupun intimidasi terhadap pejuang HAM.[14]

Di Indonesia sendiri, di samping jaminan kebebasan berbicara, perlindungan hukum tanpa diskriminasi dan pemulihan atas tindakan yang melanggar hak-hak dasar sebagaimana telah tertuang dalam kerangka hak asasi manusia yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), pada prinsipnya Pasal 28 UUD NRI 1945 telah memberikan pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai suatu bentuk hak konstitusional yang integral pemenuhannya dengan hak atas asasi manusia.

---

[12] Escazu Agreement atau Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, hlm. 8.

[13] Escazu Agreement atau Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, hlm. 13.

[14] Pasal 9 Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean.

Pasal 28C ayat (2)

Setiap orang berhak untuk **memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif** untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk **berkomunikasi** dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan **menyampaikan informasi** dengan **menggunakan segala jenis saluran yang tersedia**.

Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta **berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak substantif yang harus dijamin pemenuhannya dengan hak prosedural. Jaminan hak prosedural dapat ditemukan dalam sejumlah UU yakni Pasal 20 Piagam HAM Indonesia tahun 1998 yang menyatakan hak setiap orang untuk dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan jaminan hak bagi setiap orang untuk dapat mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan/atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, serta Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum, yang menyebutkan bahwa setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam ranah agraria, sejatinya UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menegaskan diperlukannya proses yang demokratis baik dalam pemberian maupun sengketa lahan.[15] Hal ini juga didukung oleh rangkaian undang-undang terkait agraria. Pertama UU Perkebunan, yang mengakui peran serta masyarakat

[15] Penjelasan Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

untuk terlibat sedari tahap perencanaan hingga pengawasan.[16] Kedua dalam UU Kehutanan dimana masyarakat dapat berperan serta untuk memanfaatkan hutan dan hasil hutan, mengetahui rencana peruntukan, pemanfaatan dan informasi kehutanan, memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan, serta melakukan pengawasan.[17] Seluruhnya dalam kerangka hak masyarakat untuk dapat menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.[18] Artinya meski belum ada peraturan Anti SLAPP yang secara khusus melindungi pejuang agraria, namun telah terdapat jaminan kebebasan masyarakat untuk dapat berperan serta dan mewujudkan hak kebebasan berpendapatnya yang telah memiliki payung hukum.

Selain itu dalam UU terkait lainnya, seperti pertama UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara juga mengatur penetapan wilayah pertambangan untuk dilakukan secara terpadu dan demokratis.[19] Kedua, UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana dijamin pelibatan peran serta masyarakat sedari tahap penyusunan hingga pengawasan perencanaan ruang. Sehingga hampir seluruh lini dan payung hukum di Indonesia telah menjamin keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat yang merupakan fondasi dari SLAPP.

Terkhusus dalam konteks lingkungan hidup, secara normatif dapat ditemukan peraturan yang secara khusus melindungi pejuang lingkungan hidup. Pertama dalam muatan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 (UU 32//2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada dasarnya Pasal 65 UU PPLH telah memberikan jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan: a) pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan;[20] b) mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha yang potensial menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;[21] c) berperan aktif dan melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.[22] Seluruhnya guna pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik

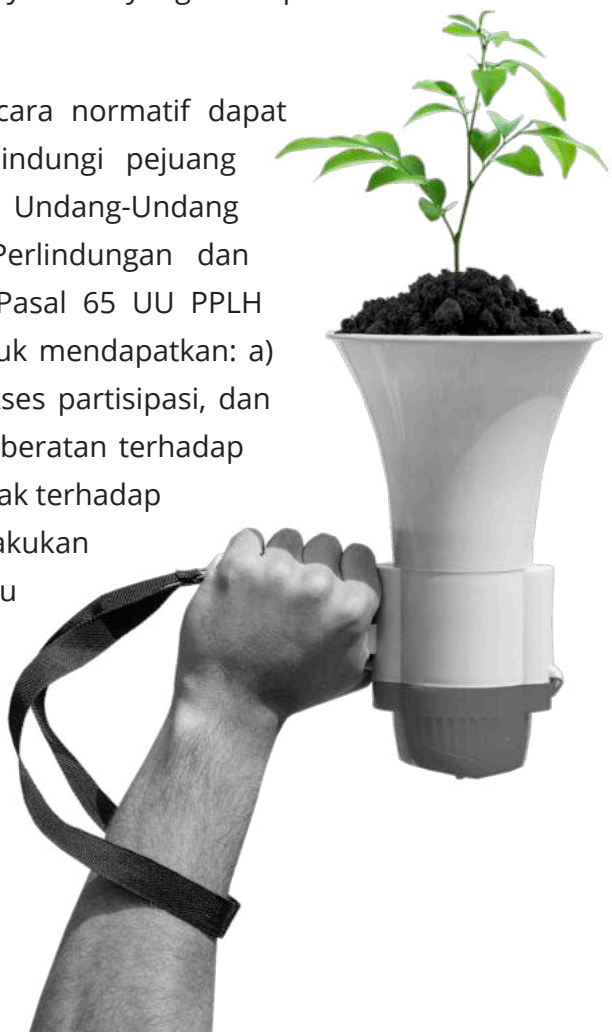

[16] Pasal 100 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

[17] Pasal 60 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

[18] Pasal 68 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

[19] Pasal 10 UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

[20] Pasal 65 ayat (2) UU PPLH

[21] Pasal 65 ayat (3) UU PPLH

[22] Pasal 65 ayat (4) dan (5) UU PPLH

dan sehat. Lebih konkrit lagi kemudian bahwa pada Pasal 70 UU PPLH dijamin peran aktif masyarakat untuk dapat melakukan pengawasan sosial, memberikan saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, serta menyampaikan informasi dan/atau laporan mengenai lingkungan hidup.[23]

Pasal 66 UU 32/2009

> "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata."

Pada dasarnya ketentuan Pasal 66 merupakan bentuk dari eco-SLAPP/imunitas, Pasal 66 tidak terbatas pada gugatan anti eco-SLAPP saja, tetapi juga mencangkup perlindungan terhadap pelaporan pidana (kriminalisasi). Lebih lanjut ketentuan penjelasan Pasal 66 telah menegaskan bahwa ketentuan SLAPP tersebut dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, serta mencegah tindakan pembalasan dari terlapor baik melalui pemidanaan maupun gugatan perdata.

Selain itu, UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, khususnya dalam Pasal 58 ayat (2) huruf e, diatur hak masyarakat untuk dapat menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum; dan memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan haknya untuk mencari dan memperoleh informasi, serta mendapat pelayanan terkait informasi dugaan terjadinya perusakan hutan, penyalahgunaan izin, dan segala informasi yang berkaitan dengan izin pengelolaan hutan,[24] serta selama proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli.[25]

Jaminan perlindungan Anti SLAPP juga secara eksplisit dapat ditemukan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 (SK KMA 36/2013) tentang Pemberlakuan Pedoam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang menyatakan:

> "Anti SLAPP merupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatan SLAPP dapat berupa **gugatan balik (gugatan rekonvensi), gugatan biasa atau berupa pelaporan** telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup (misalnya, dianggap telah melakukan perbuatan "penghinaan" sebagaimana diatur dalam KUHP)." (tanda penebalan dari penulis)

---

[23] Pasal 70 UU PPLH

[24] Pasal 58 ayat (2) UU P3H

[25] Pasal 58 ayat (2) huruf e UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

> "Gugatan penggugat dan/atau pelaporan tindak pidana dari pemohon adalah SLAPP yang dapat diajukan baik dalam **provisi, eksepsi maupun dalam gugatan rekonvensi** (dalam perkara perdata) dan/atau **pembelaan** (dalam perkara pidana) dan harus diputuskan lebih dahulu dalam **putusan sela**." (tanda penebalan dari penulis)

Hanya saja hingga saat ini belum ada sistem hukum acara perdata (HIR/Rbg) maupun acara pidana (KUHAP) yang secara khusus mengatur mengenai Anti SLAPP. Secara umum dapat disimpulkan bahwa meski dalam konteks lingkungan hidup telah diatur secara eksplisit bahwa perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perlindungan dalam menempuh jalur hukum, namun perlindungan terhadap SLAPP haruslah dimaknai sebagai perlindungan terhadap partisipasi publik yang landasan hukumnya telah lama ada di Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Sehingga menjamin partisipasi masyarakat di segala lini baik melalui jalur hukum maupun bidang lainnya selain lingkungan hidup.

D.

Kriteria dan Unsur dalam Perkara SLAPP

Memahami SLAPP membutuhkan pemahaman yang luas dan dalam. Sebab pada umumnya kasus SLAPP akan terlihat seperti kasus penegakan hukum biasa, terutama dalam perkara pidana. Namun, pengaju SLAPP biasanya memiliki itikad tidak baik yang terselubung untuk mengganggu/mengintimidasi/membungkam /mengalihkan partisipasi publik yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kepentingan publik dengan menggunakan prosedur hukum yang tidak pantas. Hal ini telah diakui sebagai definisi SLAPP dalam pedoman perkara lingkungan hidup Filipina, yang mengartikan SLAPP sebagai tindakan perdata, pidana, atau administratif yang diajukan terhadap seseorang, institusi atau lembaga pemerintah atau pemerintah daerah atau pegawainya, dengan maksud untuk menghina, menyusahkan, memberikan tekanan yang tidak semestinya, atau menahan upaya hukum apapun yang seseorang, lembaga atau instansi pemerintah lakukan atau akan lakukan dalam penegakan hukum lingkungan, perlindungan lingkungan atau penegasan hak atas lingkungan.[26]

Guna mempermudah identifikasi, Pring dan Canan membangun empat kriteria yang dapat digunakan untuk mengenali kasus berkarakter SLAPP, sebagai berikut:[27]

1) sebuah gugatan perdata atau gugatan balik atas kerugian moneter dan/atau perintah melakukan perbuatan tertentu;
2) ditujukan kepada individu atau organisasi non-pemerintah;
3) karena komunikasi mereka kepada badan pemerintahan, pejabat publik, atau dewan terpilih;
4) atas permasalahan kepentingan publik

Kemudian, Benson dan Merriam menambahkan kriteria kelima, yaitu gugatan diajukan tanpa dasar yang kuat dan mengandung motif politik atau ekonomi tersembunyi.[28] Ketiga poin pertama merupakan poin yang menjadi alasan terjadinya SLAPP. Ketiga poin ini menunjukan bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap masalah kepentingan publik. Lebih lanjut, fenomena SLAPP dapat berwujud kasus pencemaran nama baik, fitnah tertulis/*libel*, fitnah verbal/*slander*, perbuatan melawan hukum/*tort* bisnis, penyalahgunaan proses, tuntutan yang diada-adakan, konspirasi, pelanggaran hak konstitusi atau hak sipil, dan gangguan/*nuisance*.[29]

---

[26] Rule 1, (g), *Philipine Rule of procedure for environmental cases.*

[27] Penelope Canan dan George Pring, *SLAPPS: Getting Sued For Speaking Out*, (Pennsylvania: Temple University Press, 1996, hlm. 188.

[28] Jeffrey A. Benson & Dwight H. Merriam AICP, "Identifying and beating a SLAPP', *Land Use Law & Zoning Digest*, 1993., hlm. 3.

[29] *Ibid.*, hlm. 4. lihat juga James A. Wells, *"Exporting SLAPPS: International Use of the US SLAPP" To Suppress Dissent and Critical Speech, Temple International Comparative Law Journal*, 1998.

SLAPP dapat diidentifikasi melalui tiga motivasi pengaju SLAPP, yakni pengalihan konflik, pengalihan forum dan pengalihan isu dari terkait kepentingan publik menjadi kepentingan privat

Selain uraian kriteria diatas, kasus SLAPP juga dapat diidentifikasi melalui tiga tolak ukur tujuan atau motivasi yang diajukan pengaju SLAPP, yakni guna mengalihkan konflik, mengalihkan forum, dan mengalihkan isu dari isu kepentingan publik. Pengalihan konflik terjadi dalam pengalihan konflik kepentingan publik menjadi perkara yang bernuansa pribadi. Pengalihan forum dilakukan dari forum publik (komunikasi kepada pemerintah bisa secara lisan maupun tulisan baik dalam forum publik formal maupun informal) menjadi forum yudisial (pengadilan) yang bersifat legal formal. Sedangkan, pengalihan isu terjadi atas isu kepentingan publik menjadi isu personal dalam ranah perdata dan isu pidana yang menargetkan figur-figur atau organisasi penting dalam advokasi. Kriteria ini tentunya tidak akan secara eksplisit diuraikan oleh pengaju SLAPP. Untuk itu dibutuhkan kepekaan dan pemahaman aparat penegak hukum untuk memahami konteks dan melihat konektivitas antar satu kasus dengan tindakan partisipasi publik yang sebelumnya dilakukan masyarakat guna identifikasi SLAPP.

Lebih jauh lagi, fenomena SLAPP tidak hanya berdampak pada tergugat/terlapor baik secara moneter, waktu, dan psikologis,[30] tetapi juga menciptakan efek riak berupa ancaman terhadap partisipasi publik secara umum.[31] Dengan kata lain, SLAPP membuat masyarakat takut untuk melakukan partisipasi publik dan membuat partisipasi publik berkurang. Selain itu, SLAPP berdampak pada sistem peradilan, yakni SLAPP berkontribusi terhadap penumpukan beban perkara di pengadilan, anggaran bagi penegakan hukum dan bantuan hukum, serta menghalangi akses masyarakat yang sedang mencari keadilan. Adapun bentuk-bentuk pembelaan HAM atas lingkungan bisa sangat beragam, namun biasanya berbentuk partisipasi publik. Partisipasi publik pun bisa dilakukan dalam berbagai tahapan proses pemerintahan mulai dari perencanaan hingga penegakan hukum, dan kepentingan publik memiliki spektrum yang luas.

Sebagai contoh, California memiliki legislasi anti-SLAPP yang luas dengan tidak hanya mencakup komunikasi kepentingan publik tetapi juga komunikasi privat yang bertujuan

---

[30] Penelope Canan and George W. Pring, *"Studying Strategic Lawsuits against Public Participation: Mixing Quantitative and Qualitative Approach" Law & Society Review*, Vol. 22, No.2, 1988, *Op. Cit*, hlm. 390

[31] Pamela Shapiro, "SLAPPs: Intent or Content? *Op. Cit.*, hlm. 16.

mempengaruhi pemerintah.[32] Komunikasi yang dimaksud berupa komunikasi yang dibuat sebelum atau terkait dengan permasalahan yang sedang dipertimbangkan oleh legislatif, eksekutif, atau badan yudikatif, atau badan publik lainnya, komunikasi yang dibuat secara publik terkait dengan permasalahan kepentingan publik, dan tindakan lainnya yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat atau hak atas pengajuan petisi dalam permasalahan signifikansi sosial.[33] Lebih lanjut, Mahkamah Agung Amerika Serikat telah mengakui bahwa pawai yang dilakukan secara damai dan cara mobilisasi populer lainnya untuk mendukung perubahan hukum yang berlaku secara damai dilindungi oleh kebebasan berpendapat, berkumpul, dan mengajukan petisi untuk penyelesaian kerugian.[34]

Salah satu unsur penting dalam memahami kasus berkarakteristik SLAPP adalah kriteria dari Pembela HAM atas lingkungan hidup atau *Environmental Human Rights Defender* (EHRD). Secara umum, pembela HAM atas lingkungan hidup dapat diartikan sebagai seseorang yang mempromosikan dan melindungi HAM yang berhubungan dengan kenikmatan dari lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan.[35] Lebih lanjut, UNEP mendefinisikan kriteria tersebut sebagai seseorang atau kelompok, yang secara personal atau profesional dengan cara yang damai melindungi, mempromosikan HAM terkait lingkungan, termasuk air, udara, tanah, flora dan fauna.[36]

Pembela HAM atas lingkungan hidup atau *Environmental Human Rights Defender* (EHRD). Secara umum, pembela HAM atas lingkungan hidup dapat diartikan sebagai seseorang yang mempromosikan dan melindungi HAM yang berhubungan dengan kenikmatan dari lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan.

Selanjutnya mengenai pemahaman kepentingan publik, kasus Rivero vs. America Federation memberikan elaborasi pengertian yang dimaksud sebagai kepentingan publik, sebagai berikut:

---

[32] NY CLS NY Civil Practice Laws and Rules, Sections 3211(c) and 3211(g), 3212(b)dan(h)(1992)(annotated to 2007)(N.Y.C.P.L.R.); Cal. Civ. Proc. Code tit. 6, Sections 425.16, 425.17 and 425.18 (1992)(updated and annotated to 2007)(Cal. Code Civ. Proc.).

[33] Cal. Civ. Proc. Code tit. 6, Sections 425.16(e).

[34] First Amendment Center, 'FAQs' (First Amendment Center, undated), found at <http://www.firstamendmentcenter.org/Petition/faqs.aspx?faq=petition_guarantee>. Lihat juga: Edwards v. South Carolina, [1963] 372 U S 229) dan McDonald v. Smith, [1985] 472 US 479.

[35] UN general assembly A/HRC/40/L.22/Rev.1, 20 Maret 2019.

[36] UN Environment Programme, *https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/who*, diakses pada 20 Agustus 2021

a. Pernyataan tersebut terkait individu/badan dalam ranah publik
b. Pernyataan tersebut terkait dengan perbuatan yang berdampak pada kepentingan orang banyak, melampaui direct participants.
c. Pernyataan yang berkontribusi pada perdebatan tentang topik yang terkait dengan kepentingan publik yang sangat luas.
d. pernyataan dalam bentuk laporan, komentar yang terkait dengan isu politik, ekonomi, sosial yang kontroversial di tingkat lokal maupun internasional masuk dalam kualifikasi kepentingan publik (*public interest*).

Sebagai kesimpulan, identifikasi kasus SLAPP harus menilai: a) partisipasi publik yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat; b) partisipasi publik tersebut terkait kepentingan publik yang telah dijamin dalam hak asasi. Pengenalan dan identifikasi partisipasi publik menjadi penting, sebab komponen tersebutlah yang selalu menjadi dasar dari gugatan/pelaporan SLAPP.

Perbedaan Anti-SLAPP, Perlindungan Saksi nan Korban, dan *Whistleblower*

Mekanisme anti-SLAPP berbeda dengan perlindungan saksi dan korban. Perlindungan saksi dan korban melindungi seseorang yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada penyidik. Sementara, *whistle blower* hanya melindungi saksi pelapor dalam perkara tertentu (korupsi, terorisme, narkotika, TPPU, perdagangan orang, kejahatan terorganisasi).[37] Sedangkan, mekanisme anti-SLAPP tidak hanya bertujuan melindungi masyarakat yang melakukan upaya hukum (mengadukan pelanggaran administrasi, melaporkan adanya tindak pidana, menggugat sengketa) melainkan melindungi masyarakat yang melakukan partisipasi publik terhadap kepentingan publik secara luas atau komunikasi mengenai kepentingan publik. Bentuk partisipasi publik bisa sangat beragam, partisipasi publik pun bisa dilakukan dalam berbagai tahapan proses pemerintahan mulai dari perencanaan hingga penegakan hukum, dan kepentingan publik memiliki spektrum yang luas.

[37] Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

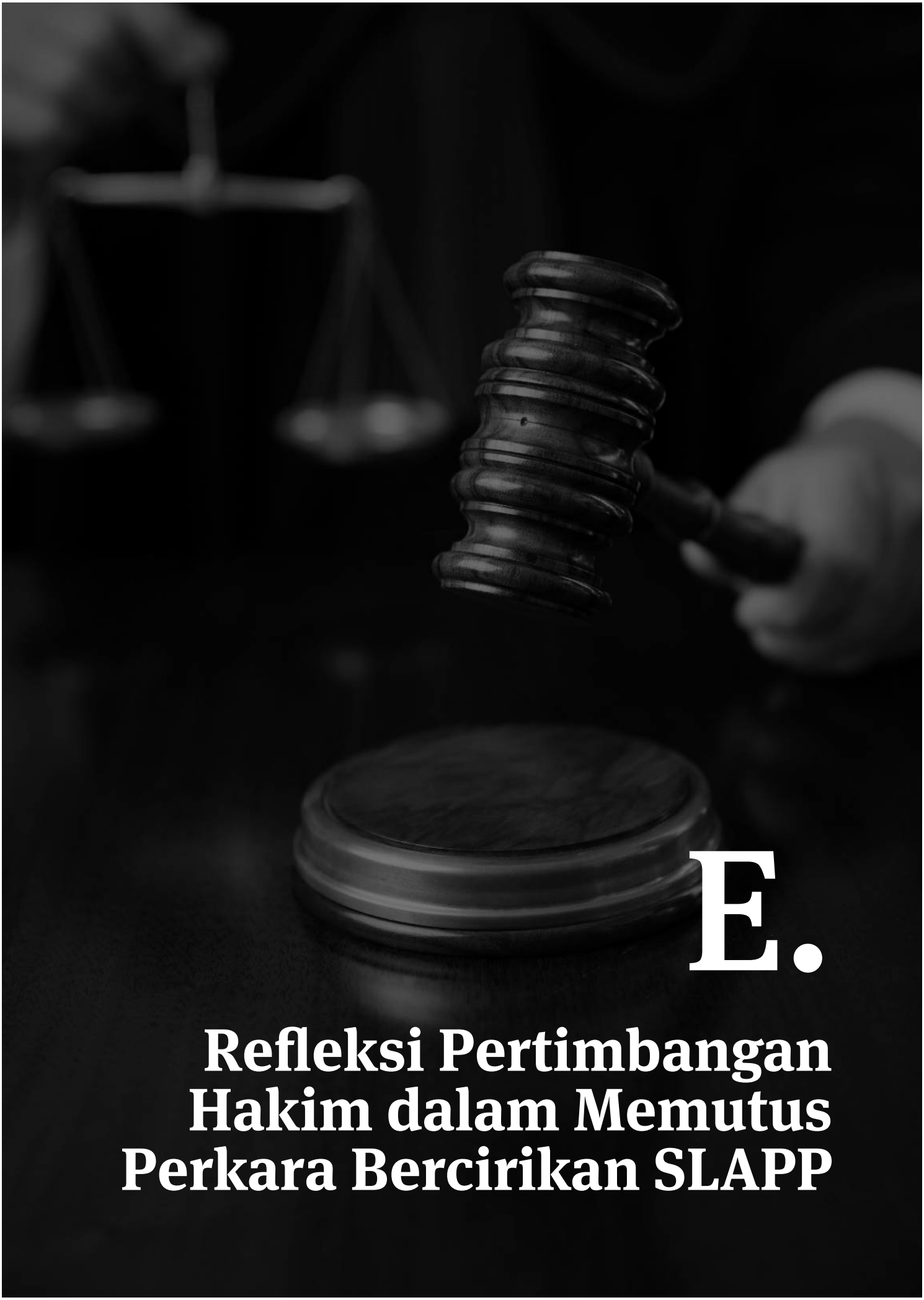

E.

Refleksi Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Bercirikan SLAPP

Bagi pasca jaminan perlindungan terhadap SLAPP muncul melalui Pasal 66 UU PPLH, terdapat sejumlah kasus SLAPP yang menerapkan SLAPP dalam ranah peradilan. Bagian ini akan memaparkan kasus-kasus tersebut baik dalam ranah perdata maupun pidana, untuk melihat respon dan menggali logika berpikir aparat penegak hukum dalam merespon kasus-kasus bercirikan SLAPP guna membaca potensi dan efektivitas penegakan SLAPP kedepannya. Contoh kasus dikurasi berdasarkan pada ketersediaan putusan pengadilan dan aksesibilitas dokumen putusan sebagai bahan analisis dalam studi ini.

D.1. Kasus Perdata

D.1.1. Kasus Willy Suhartanto melawan H. Rudy[38]

Pada tahun 2014, Willy Suhartanto, Direktur PT Panggon Sarkarya Sukses Mandiri (PT SSM), melayangkan gugatan kepada H. Rudy dengan dalih Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang dilakukan oleh H. Rudy Sebelumnya, H. Rudy melayangkan surat pengaduan dan pelaporan kepada sejumlah lembaga, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Ombudsman, Komnas HAM, Anggota Komisi VII DPR RI, Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DPRD Kota Batu dan BEM Universitas Brawijaya. Surat tersebut memuat tentang keberatan terhadap pembangunan *The Rayja Batu Resort,* salah satu proyek bangunan dari PT SSM yang telah memiliki izin pembangunan dan telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah terkait, yang disinyalir akan berdampak terhadap kerusakan sumber mata air dan pencemaran lingkungan. H. Rudy juga melakukan demonstrasi bersama warga yang protes atas pembangunan resort tersebut. **Adapun total ganti rugi yang dimintakan Penggugat adalah sebesar Rp. 30,25,000,000 (tiga puluh milyar dua puluh lima juta rupiah).**

Dalam eksepsinya H. Rudy membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab tindakannya dilakukan berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Pasal 66 UU PPLH, serta bahwa upaya hukum yang dilakukan Penggugat merupakan bentuk pembungkaman aktivis lingkungan dengan cara-cara legal formal dan terkesan normatif namun bermotif ekonomi dan politik. Selain itu diuraikan pula bahwa

[38] Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 701/PDT/2014/PT.SBY, Putusan Mahkamah Agung No. 2263K/Pdt/2015

Penolakan warga terhadap pembangunan vila harus dimaknai sebagai satu ruang pengembangan partisipasi masyarakat atas penolakan pembangunan dan investasi yang tidak pro terhadap kelestarian lingkungan.

H. Rudy mengajukan gugatan rekonvensi. Dalam gugatan rekonvensi, selain menyampaikan fakta-fakta terkait pembangunan The Rayja Batu Resort, Ia juga menyampaikan adanya kerugian materiil untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik, memperjuangkan transparansi perizinan bangunan di Kota Batu, memperjuangkan hak atas informasi dan memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Perjuangan tersebut menghabiskan Rp. 2,000,000 (dua juta) bagi penggugat rekonvensi dan masing-masing masyarakat, apabila dihitung mencapai Rp. 18,000,000,000 (delapan belas milyar rupiah). Sedangkan kerugian immateriil mencapai Rp. 300,000,000,000 (tiga ratus milyar rupiah).

Pada putusan Pengadilan Negeri Malang No. 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg, Majelis Hakim mempertimbangkan pendapat saksi ahli yang diajukan H. Rudy yang pada pokoknya berpendapat bahwa: "Setiap warga negara berhak atas lingkungan yang baik dan bersih dimana hak tersebut adalah hak konstitusional yang dijabarkan di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tercermin di dalam hak prosedural, yaitu: Hak partisipasi dalam pengambilan keputusan, Hak informasi, dan Hak untuk memperoleh akses keadilan". Maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa perbuatan Tergugat yang berkirim surat kepada berbagai lembaga negara/pemerintah untuk meminta perlindungan hukum atau mengadukan perbuatan Penggugat didasari oleh hak Tergugat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Majelis berpendapat bahwa perbuatan H Rudy yang melakukan kegiatan unjuk rasa/ demonstrasi yang dilakukan bersama warga masyarakat adalah implementasi dari asas partisipatif anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta kepedulian H Rudy terhadap hak masyarakat untuk memperoleh kualitas air bersih dan lingkungan yang baik dan sehat. Hal ini sejalan pula dengan pendapat ahli yang menerangkan bahwa perbuatan H. Rudy adalah cerminan dari hak konstitusional warga negara, sepanjang tidak dilakukan dengan cara-cara destruktif.

Selain itu, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan menggunakan prinsip kehati-hatian dan intragenerasi guna meminimalisir atau menghindari ancaman terhadap kerusakan sumber mata air. Penggugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan (*potential loss*) terhadap ekosistem sumber mata air dan mengancam terjadinya krisis air. Hal ini dikarenakan pemulihan lingkungan hidup dan penghilangan dampak negatif yang mengancam ekosistem memerlukan waktu yang lama. Sehingga, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian (*potential loss*) terhadap ekosistem tersebut harus diperhitungkan dalam sudut pandang futuristik dan tindakan kehati-hatian yang berpihak pada kelestarian fungsi lingkungan hidup agar bencana ekologis dapat dicegah.

Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis mengingatkan kepada semua elemen masyarakat sebagai generasi masa kini untuk harus bervisi cinta tanah air dan menjaga kualitas lingkungan, sehingga harus meminimalisir ancaman bencana ekologis dan krisis air dengan lebih berperan menjadi manusia yang membawa rachmat bagi alam (*rachmatan lil alamin*) serta demi kelangsungan hidup generasi akan datang (*next generation*) yang lebih baik, janganlah kita warisi bangsa dan anak cucu dengan penderitaan dan air mata, tetapi warisi bangsa dan anak cucu kita dengan mata air, karena air adalah sumber kehidupan.

Amar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, melalui putusan No. 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg tanggal 21 Juli 2014 kemudian mengabulkan gugatan rekonvensi dengan menyatakan Willy Suhartanto, melakukan PMH dan menghukum Tergugat untuk menghentikan kegiatan pembangunan The Rayja Resort Hotel, serta membayar ganti kerugian.

Atas putusan tersebut Willy Suhartanto selaku Penggugat mengajukan banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi Surabaya melalui putusan No. 701/PDT/2014/PT.SBY tanggal 5 Februari 2015 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang. Kemudian atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Penggugat/Pembanding mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung melalui putusan No. 2263K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015 membatalkan putusan pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun demikian Penggugat/Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex factie* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan gugatan kabur, dimana posita gugatan tidak ada hubungannya dengan isi petitum, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/*Niet Ontvankelijk verklaard*). Kemudian dalam gugatan rekonvensi yang diajukan, dinyatakan bahwa kedudukan Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak jelas, apakah ia mengajukan gugatan rekonvensi secara perorangan atau mewakili kelompok, sehingga gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur. Terlepas dari hal tersebut, majelis hakim pengadilan negeri telah memutus berdasarkan pertimbangan yang *pro-natura*, meskipun tidak secara langsung membahas mengenai Anti-SLAPP.

D.1.2. Kasus PT Bumi Konawe Abadi melawan Daeng Kadir dan Abdul Aziz alias Samad[39]

PT Bumi Konawe Abadi (PT BKA) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang berkedudukan di Kota Kendari. Perusahaan ini melakukan kegiatan diantaranya menambang nikel, membuat jalan tambang kurang lebih enam kilometer yang menghubungkan lokasi penambangan dengan tempat penampungan hasil produksi, dan pengangkutan hasil penambangan dengan mobil truk. PT BKA menggugat Daeng Kadir dan Abdul Aziz yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara. Gugatan ini diajukan karena Daeng Kadir dan Abdul Aziz menghalangi jalannya mobil truk yang mengangkut hasil penambangan (biji nikel). Tindakan ini diawali dengan demonstrasi masyarakat sebagai puncak kekecewaan terhadap PT BKA yang melakukan kegiatan penambangan di wilayah tersebut tanpa memperhatikan keselamatan dan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam gugatannya, PT BKA menyatakan bahwa akibat kegiatan yang dilakukan Daeng Kadir dan Abdul Aziz pengangkutan hasil penambangan terhalang dan tidak bisa jalan selama 6 hari, yakni 28 Oktober 2013 sampai Sabtu 2 November 2013. Hal ini kembali terjadi pada 22 November 2013 sampai 23 November 2013. Dengan terhalangnya pengangkutan selama 8 hari, PT Bumi Konawe Abadi kehilangan hasil produksi sebanyak 48000 ton. **Dasar gugatan PT BKA terhadap Daeng Kadir dan Abdul Aziz adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata).**

[39] Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 16/Pdt.G/2013/PN.Unh, Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 104/Pdt/2014/ PT.KDI, Putusan Mahkamah Agung No. 1934 K/Pdt/2015

Setelah dilakukan perhitungan PT BKA menuntut ganti rugi sebanyak Rp. 8,626,032,000 (delapan milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah).

Atas gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi. Para Penggugat Rekonvensi masing-masing hidup dari usaha tambak ikan dan udang. Pada tahun 2011 sejak beroperasinya PT BKA di kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara, area tempat para Tergugat mulai terancam rusak. Aliran limbah kegiatan penambangan PT BKA di lokasi penambangan mulai mencemari daerah-daerah di sekitarnya. Saat memasuki tahun 2012, kegiatan penambangan PT. BKA menjadi penyebab kerusakan lingkungan di sekitar lokasi penambangan nikel dan mencemari serta merusak area tambak ikan dan udang milik para Penggugat Rekonvensi sehingga ikan dan udang yang dipelihara di dalamnya mati yang mengakibatkan para Penggugat Rekonvensi gagal panen. Akibat dari perbuatan dan kelalaian Tergugat Rekonvensi, para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian akibat gagal panen tersebut masing-masing Penggugat Rekonvensi mencapai Rp201,000,000,00 (dua ratus satu juta rupiah).

Adapun amar putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 16/Pdt.G/2013/PN.Unh tanggal 8 September 2014 sebagai berikut: eksepsi para Tergugat ditolak (dalam eksepsi), gugatan Penggugat dikabulkan sebagian. Majelis menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp 4,313,016,000,00 (empat miliar tiga ratus tiga belas juta enam belas ribu rupiah). Kemudian, dalam Konvensi, Majelis menghukum para Tergugat baik secara bersama-sama (tanggung renteng) maupun sendiri-sendiri membayar ganti rugi sebesar Rp. 4,313,016,000,00 (empat miliar tiga ratus tiga belas juta enam belas ribu rupiah). Selain itu, Majelis menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya. Dalam Rekonvensi, Majelis menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Atas hal ini para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1,861,000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Atas putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan banding. Di tingkat Banding, putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama,

diantaranya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan para saksi, penutupan/pemalangan jalan diawali dengan orasi masyarakat atas pencemaran lingkungan yang dilakukan PT BKA;
- Berdasarkan keterangan saksi penutupan tersebut tidak menutup seluruh badan jalan, sehingga kendaraan masih bisa jalan pada bagian yang tidak ditutup;
- Bahwa orasi/demonstrasi merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat yang dilindungi undang-undang;
- Bahwa orasi/demonstrasi telah mendapatkan izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa aksi orasi dengan cara memalangi jalan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Untuk itu, Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 104/Pdt/2014/PT.KDI tanggal 20 Januari 2015 membatalkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya. Atas putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut, PT BKA mengajukan kasasi. Adapun putusan Mahkamah Agung diantaranya sebagai berikut:

> "*Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangannya sudah tepat dan benar. Penggugat konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena* ***apa yang dilakukan oleh para Tergugat Konvensi merupakan demonstrasi yang telah mendapat ijin dari yang berwajib atas kerusakan lingkungan yang diduga sebagai dampak dari kegiatan pertambangan nikel yang membawa kerugian atas usaha tambak udang yang dilakukan Para Tergugat Konvensi. Menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, apa yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi merupakan anti SLAPP yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*** *Permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. BKA ditolak dan PT BKA sebagai Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini*".

D. 1.3. Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Lingkungan Pali melawan PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo Adera Field

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Lingkungan Pali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Muara Enim terhadap PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo Adera Field (PT Pertamina) atas dasar Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 KUH Perdata, serta Pasal 3 jo Pasal 87 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam gugatan dinyatakan bahwa sejak dioperasikan Stasiun Pengumpul Utama (SPU) Dewa dari pihak Tergugat (PT Pertamina) telah terjadi pencemaran karena pembuangan limbah yang mengandung logam berat dari SPU tersebut ke Sungai Lamban Ako anak Sungai Suban. Sungai Suban bermuara ke Sungai Sebagut, dimana di sepanjang bantaran Sungai Sebagut terdapat 7 desa yang mengandalkan air sungai untuk keperluan sehari-hari.

LSM Peduli Lingkungan Pali menuntut Tergugat diantaranya memindahkan SPU Dewa ke lokasi yang jauh dari sungai, membersihkan endapan minyak di dasar Sungai Lamban Aki dan Sungau Suban, membersihkan areal pertanian yang tercemar, menyediakan sumber air bersih, mengganti dan menanam instalasi pipa menuju SPU Dewa maupun menuju Booster Pengabuan.

Atas hal tersebut, PT Pertamina mengajukan gugatan Rekonvensi kepada LSM Peduli Lingkungan Pali sebagai Tergugat Rekonvensi I dan Muhammad Ikbal selaku Ketua sebagai Tergugat Rekonvensi II. Dasar gugatan PT Pertamina adalah Pasal 1365 KUH Perdata. PT Pertamina menyatakan bahwa ada Perbuatan Melawan Hukum dari gugatan LSM Peduli Lingkungan Pali dengan itikad buruk. Dalam Rekonvensi PT Pertamina (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) memohon Majelis Hakim agar menyatakan LSM Peduli Lingkungan Pali (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) beritikad buruk, melakukan Perbuatan Melawan Hukum, mengganti biaya penanganan perkara sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), mengganti rugi biaya imateril (citra dan nama baik) sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat Konvensi tidak berhasil membuktikan adanya perbuatan melawan hukum Tergugat Konvensi. Kemudian dalam Rekonvensi, berdasarkan Pasal 66 UU No. 32 tahun 2009 tentang UUPPLH dikenal dengan istilah Anti SLAPP yang menyebutkan: “Setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara

pidana maupun digugat secara perdata." Anti SLAPP merupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatan SLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonvensi), gugatan biasa, atau pelaporan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima.

Amar putusan PN Muara Enim No. 17/Pdt.G-LH/2016/PN.Mre menyatakan: menolak eksepsi Tergugat Konvensi (dalam eksepsi), menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya (dalam pokok perkara), Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (dalam rekonvensi), menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara Rp. 8.761.000 (delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

D. 1.4. PT Newmont Minahasa Raya melawan Dr. Rignolda Djamaluddin

PT Newmont Minahasa Raya (PT. NMR), perusahaan tambang emas yang beroperasi di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara menggugat Dr Rignolda Djamaluddin yang merupakan dosen Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) sekaligus Direktur Yayasan Kelola atas dasar pencemaran nama baik (Pasal 1465 KUHPerdata). PT NMR menggugat Dr Rignolda Djamaluddin atas pernyataannya yang dimuat di surat kabar Harian Kompas, 20 Juli 2004 dan Sinar Harapan, 21 Juli 2004. Dalam opini yang diutarakan, Dr. Rignolda menyampaikan bahwa operasi pertambangan dan khususnya limbah tambang perusahaan tersebut telah mengakibatkan penyakit Minamata pada penduduk sekitar dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Penggugat kemudian meminta ganti rugi dengan jumlah yang fantastis, yakni sebesar USD 500,000 untuk kerugian materil dan USD 1,000,000 untuk kerugian immateril. Tergugat juga dimintakan untuk membuat permintaan maaf di sejumlah media massa.

Pada tingkat pertama, putusan PN Manado No. 278/Pdt.G/2004/PN.Mdo tertanggal 2 Agustus 2005, memenangkan PT NMR dengan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian dan membuat permohonan maaf di sejumlah media massa. Tingkat banding melalui putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 28/Pdt/2006/Pt.Mdo tanggal 6 Maret 2006 kemudian menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado. Situasi berbeda kemudian diperoleh saat proses Kasasi di Mahkamah Agung. Dimana dalam memori kasasi Dr Rignolda menekankan tugas dan fungsi profesinya sebagai doctor, peneliti, ahli hutan bakau, sehingga pendapat atau opininya merupakan bentuk peran serta akademis dalam pengelolaan hidup

yang telah dijamin oleh Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 7 ayat (2) UU No. 23 tahun 1997. Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan kasasi Dr Rignolda dan membatalkan putusan PN dan PT sebelumnya.

D.1.5. Nur Alam melawan Basuki Wasis dan Kawan-kawan

Dr. H. Nur Alam, SE (Nur Alam) merupakan mantan Gubernur Sulawesi Utara. Pada Maret 2018, Nur Alam mendaftarkan gugatan terhadap Dr. Ir. Basuki Wasis (Basuki Wasis) dan kawan-kawan. Dr. Basuki Wasis, merupakan akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) yang ditunjuk sebagai ketua tim pembuat laporan perhitungan kerugian akibat kerusakan tanah dan lingkungan akibat pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah (PT AHB) Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun anggota tim pembuat laporan tersebut adalah: Bayu Winata, S.Hut, M.Si, Rizki Widiyatmoko, S.Hut, M.Si. Ardiyansyah Purnama, S.Hut., Atikah, Wardana.

Basuki Wasis ditunjuk selaku Ahli dan laporan yang disusun digunakan penuntut umum dalam rangka mendakwa Nur Alam dalam perkara tindak pidana korupsi karena melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan izin usaha pertambangan (PT AHB) yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Pada saat gugatan perdata terhadap Basuki Wasis dkk didaftarkan, Nur Alam masih menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Nur Alam menggugat Basuki Wasis dan kawan-kawan karena dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1365 KuH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata. Dalam gugatannya, Nur Alam menyatakan bahwa Basuki Wasis dkk tidak menggunakan dasar hukum yang tepat dalam menyusun laporan perhitungan kerugian PT AHB tersebut. Nur Alam merasa dirugikan karena laporan tersebut dan menyatakan bahwa laporan penuh dengan kecerobohan dan kesalahan.

Dalam gugatan ini Basuki Wasis selaku ketua tim merupakan pihak Tergugat. Anggota Tim yang terdiri dari Bayu Winata, S.Hut, M.Si, Rizki Widiyatmoko, S.Hut, M.Si. Ardiyansyah Purnama, S.Hut., Atikah, Wardana, merupakan Turut Tergugat I. Serta Institut Pertanian Bogor (IPB) c.q. Rektor IPB c.q. Dekan Fakultas Kehutanan merupakan Turut Tergugat II.

Nur Alam menuntut Basuki Wasis ganti kerugian materiil sebesar Rp. 1.472.723.024 (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua tiga ribu dua puluh empat rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah).

Atas gugatan ini, Basuki Wasis dkk menyampaikan laporan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Mahkamah Agung. Dalam laporannya dinyatakan bahwa gugatan tersebut merupakan SLAPP. Gugatan ini kemudian dicabut oleh Nur Alam setelah mendapat dukungan publik yang kuat terhadap Basuki Wasis dkk.

D.1.6. Analisa Kasus

Dalam kasus Willy Suhartanto melawan H. Rudy, Majelis Hakim Pengadilan Malang dalam putusannya mengelaborasi dengan cukup komprehensif mengenai keadilan lingkungan antar generasi, prinsip kehati-hatian serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 65 UUPPLH). Majelis hakim tidak secara langsung merujuk pada pasal 66 UUPLH sebagai dasar putusan. Namun demikian, Majelis menerima eksepsi dan keterangan saksi ahli bahwa tindakan H. Rudy merupakan wujud partisipasi publik dan gugatan yang diajukan oleh Willy Suhartanto merupakan bentuk pembungkaman aktivis lingkungan.

Pada kasus PT Bumi Konawe Abadi (PT BKA) melawan Daeng Kadir dan AbdulAziz alias Samad, terdapat perbedaan dinamika pada tiap tingkat pengadilan. Majelis hakim pada tingkat pengadilan negeri tidak memandang kasus tersebut sebagai SLAPP melainkan perdata biasa, dan tidak mempertimbangkan latar belakang yang mendasari kegiatan yang dilakukan Tergugat bersama masyarakat. Adapun gugatan rekonvensi yang dilakukan oleh Daeng Kadir dan Abdul Aziz bukan merupakan gugatan balik SLAPP melainkan gugatan rekonvensi biasa yakni gugatan balik kepada PT BKA karena PT BKA dianggap mencemari tambak mereka. Dalam hal ini Daeng Kadir dan Abdul Aziz tidak menggunakan argumen Pasal 66 UUPPLH.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim mempertimbangkan hak partisipasi publik melalui pertimbangan adanya hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat yang dilindungi undang-undang, selain itu tindakan pemalangan jalan tidak dilakukan sepenuhnya sehingga menutup seluruh akses jalan, terlebih aksi tersebut telah mendapatkan izin, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai PMH. Lebih dari itu hal menarik juga ditemukan dimana pada tingkat kasasi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan latar belakang aktivitas yang dilakukan oleh Daeng Kadir dan Abdul Aziz yang terkait dengan isu publik (dugaan pencemaran lingkungan). Menurut Majelis Hakim, kegiatan Para Tergugat Konvensi merupakan kegiatan demonstrasi yang telah mendapatkan izin yang dilakukan karena kerusakan lingkungan yang diduga sebagai akibat pertambangan nikel yang membawa

kerugian usaha tambak udang Para Tergugat Konvensi. Selain itu Majelis Hakim merujuk Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan menyebutkan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi merupakan anti SLAPP yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Artinya dalam putusan ini Majelis Hakim mempelajari dan memasukan pertimbangan partisipasi publik yang mendasari lahirnya gugatan serta memasukan Pasal 66 UU PPLH sebagai dasar penerapan putusan berkarakter Anti SLAPP. Hal ini hampir serupa dengan perkara LSM Peduli Lingkungan Pali melawan PT Pertamina. Majelis Hakim telah memahami adanya SLAPP saat PT Pertamina melakukan gugatan balik terhadap LSM Peduli Lingkungan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengutip Pasal 66 UU PPLH.

Lebih lanjut dalam waktu ke waktu perlahan namun pasti terdapat perkembangan dalam penerapan putusan berkarakter Anti SLAPP. Hakim perlahan namun pasti mempertimbangkan latar belakang partisipasi publik yang dilakukan masyarakat dan menerapkan Pasal 66 UU PPLH sebagai dasar putusan. Hanya saja belum ada putusan yang menggugurkan perkara SLAPP sejak putusan sela sebagaimana telah dibuka ruangnya dalam SK KMA No. 36 tahun 2013.

D.2. Kasus Pidana

D.2.1 Kasus Budi Pego

Kasus pidana No 559/Pid.B/2017/PN.Byw atau yang lebih dikenal dengan Kasus Budi Pego adalah kasus SLAPP dengan mengkriminalisasi salah seorang warga yang melakukan aksi penolakan tambang emas Gunung Tumpang Pitu. Kegiatan Industri pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu dilakukan oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk yaitu PT Bumi Suksesindo (BSI) dan PT Damai Suksesindo (DSI) sejak tahun 2012. Kegiatan pertambangan ini berdampak secara sosial dan ekologis terhadap lima desa yaitu Desa Sumberagung, Pesanggaran, Sumbermulyo, Kandangan dan Sarongan.

Warga yang mayoritas bermata pencaharian adalah nelayan dan petani di daerah tersebut menolak kegiatan pertambangan tersebut. Pada 4 April 2017 warga pun melakukan aksi penolakan dengan melakukan pemasangan spanduk di sepanjang pantai Pulau Merah dusun Pancer Sumberagung hingga kantor Kecamatan Pesanggaran. Dampak dari aksi tersebut Budi Pego dilaporkan melakukan tindak pidana oleh Manajer PT Bumi Suskesindo, dan kemudian didakwa dan diadili

dengan ketentuan pasal 107a KUHP yang berbunyi "Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun". Budi Pego dituduh menyebarkan ajaran komunisme/marxisme-Leninisme karena ditemukannya gambar palu arit dalam spanduk penolakan warga. Berdasarkan saksi-saksi warga di persidangan yang membuat spanduk dalam aksi penolakan tersebut tidak ada satu pun spanduk yang terdapat gambar mirip palu arit. Namun ketika warga masyarakat berada di depan Kecamatan Pesanggaran terlihat secara jelas dalam video yang dijadikan barang bukti terlihat bahwa spanduk yang terdapat gambar mirip palu arit adalah spanduk susupan yang muncul tiba-tiba.

Dalam kasus ini Penasehat Hukum menggunakan pasal 66 UU PPLH yang disampaikan melalui eksepsi dan pledoi. Hakim dalam putusannya kemudian menyampaikan bahwa benar ada perlindungan khusus yang diatur dalam pasal 66. Hakim menyampaikan pertimbangan sebagai berikut; "*Bahwa setiap orang berhak atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, bahkan negara telah memberikan perlindungan khusus untuk mendapatkan hak-hak tersebut, sebagaimana telah ditetapkan ketentuan yang diatur pasal 66 .....*"

Namun dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyampaikan bahwa terdakwa (Budi Pego) tidak termasuk sebagai subjek hukum yang mendapat perlindungan hukum tersebut. Menurut Hakim, perlindungan khusus dalam pasal 66 tersebut dibatasi oleh negara dan negara hanya memberikannya kepada orang yang memperjuangkan haknya dengan melakukan cara-cara yang benar menurut hukum. Dalam pertimbangan disampaikan sebagai berikut: "*Namun perlindungan khusus tersebut dibatasi oleh negara. Negara hanya memberikannya kepada orang yang memperjuangkan haknya dengan melakukan cara-cara yang benar menurut hukum. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 66 tersebut "bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.*"

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dilihat bahwa warga negara mendapatkan perlindungan khusus dari negara ketika memperjuangkan hak-haknya dengan melakukan cara-cara yang benar menurut hukum. Cara-cara disini mencakup upaya melalui proses hukum litigasi (seperti gugatan hukum ataupun melakukan laporan pidana) maupun non litigasi seperti aksi, audiensi, ataupun

tindakan non litigasi lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

D.2.2. Kasus Sawin, Sukma dan Nanto

Kasus Sawin, Sukma dan Nanto adalah kasus SLAPP dengan Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2018/PN ldm terhadap warga yang melakukan penolakan terhadap pembangunan PLTU di wilayah kecamatan Patrol Indramayu. Kasus ini terjadi pasca dikabulkannya gugatan warga (kelompok warga ini dikenal sebagai JATAYU/ Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu) terhadap Izin Lingkungan PLTU Indramayu 2x1000 MW di PTUN Bandung. Warga melakukan Gugatan terhadap izin lingkungan di PTUN Bandung karena PLTU berdampak terhadap kondisi lingkungan di tempat tinggal mereka. Adapun dasar digugatnya izin tersebut adalah Amdal yang tidak partisipatif, cacat prosedural dan cacat substansi. Gugatan ini kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim PTUN di tingkat pertama. Pada 6 Desember 2017 yang menyatakan izin lingkungan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW tidak sah dan dicabut.

Sebagai bentuk ekspresi kemenangan warga melakukan syukuran bersamaan dengan hari raya Maulid Nabi. Sawin, Sukma , dan Nanto adalah warga yang tergabung dalam JATAYU kemudian memasang bendera merah putih sebagai bentuk luapan kegembiraan atas putusan tersebut. Namun ketiganya dilaporkan oleh polisi setempat karena dituduh memasang bendera negara Indonesia secara terbalik. Ketiganya menyatakan telah memasang bendera dengan posisi yang benar yaitu merah putih. Namun keesokan harinya ditemukan posisi bendera telah terbalik, sehingga warga menduga peristiwa ini direkayasa dan bentuk serangan kriminalisasi terhadap warga.

Dalam kasus ini Penasehat Hukum menggunakan pasal 66 UUPPLH sebagai dasar perlindungan hukum bagi Sawin, Sukma dan Nanto. Uraian terkait perlindungan pasal 66 terkait anti-SLAPP digunakan dalam eksepsi dan nota pembelaan. Dalam pertimbangan hukumnya Hakim menggunakan pasal 66 UUPPLH dan Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 36/KMA/SK/II/2013; "*Menimbang pasal 66 .. jo.Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup sebagai anti strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti SLAPP) ...*" Namun dalam kasus ini menurut Majelis Hakim kegiatan para terdakwa tidak mencerminkan perjuangan dalam rangka lingkungan hidup sehingga ketiganya diputus melakukan tindak pidana dan bersalah.

D.2.3. Kasus 6 Ketua RT dan 1 ASN di Bangka

Kasus dengan nomor perkara 21/PID/2021/PT BBL adalah kasus pidana terhadap 6 Ketua RT dan 1 ASN yaitu Robandi, Muhammad, Mulyadi, Syamsul Effendi, Heti Rukmana, dan Aditama. Ketujuh warga ini merupakan bagian dari kelompok masyarakat di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka yang melakukan penolakan atas adanya dampak bau yang dihasilkan oleh PT. BAA yang memproduksi tapioka.

Atas pencemaran tersebut masyarakat Kelurahan Kenanga telah melakukan pengaduan ke berbagai pihak. Masyarakat juga melakukan gugatan class action di Pengadilan Negeri Sungailiat. Akan tetapi pada 20 Juli 2020, gugatan tersebut ditolak melalui Putusan Sela PN Bangka terkait dengan legal standing penggugat (Putusan PN Sungailiat 23/Pdt.G/2020/PN Sgl). Setelah Gugatan class action tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Sungailiat, 6 (enam) orang Ketua RT dilaporkan ke penyidik Polres Bangka. Setelah proses penyidikan berlangsung, Polres Bangka menetapkan 6 (enam) orang Ketua RT dan 1 orang ASN Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pasal 228 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Laporan pidana ini dilakukan oleh warga.

Putusan Pengadilan Negeri memutus bahwa Robandi cs bersalah dan proses hukum berlanjut ke tingkat banding. Majelis Hakim tingkat Banding dengan putusan no 21/Pid/2021/PT BBL dalam putusannya menerapkan dasar hukum pasal 66 UU no 32 tahun 2009 dan SKKMA 36/KMA/SK/II/2013. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa adalah tindakan partisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, yang tidak dapat digugat ataupun dilaporkan ke Polisi sebagaimana bunyi pasal 66 Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 dan merupakan unsur dari ANTI SLAPP yang tidak dapat dituntut secara pidana ataupun perdata. Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan para terdakwa tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.

Pertimbangan Majelis hakim terkait dengan penerapan pasal 66 UUPPLH disampaikan sebagai berikut: “Menimbang bahwa partisipasi dapat dimaknai sebagai unsur dari pasal 66 UU RI no 32 tahun 2009 jika mengacu kepada Memorie Van Toelichting UU no 32 tahun 2009 dan ditafsirkan secara sistematis bahwa ketentuan pasal 66 UU RI no 32 tahun 2009 masih merupakan satu bagian pengaturan mengenai hak yang dimana salah satunya dapat dilakukan melalui

partisipasi. Selain itu kata “memperjuangkan” merupakan aktivitas yang bentuknya dapat berupa partisipasi.”

Majelis hakim juga menyampaikan bahwa terdapat dua unsur utama ANTI SLAPP sebagai berikut: “Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka konstruksi pasal 66 UU no 32 tahun 2009 telah mengandung dua unsur utama ANTI SLAPP, yakni Partisipasi / ekspresi dan kepentingan publik (lingkungan)

Melalui putusan ini juga terdapat konstruksi pertimbangan Majelis Hakim yang melihat bahwa SLAPP adalah bentuk pembungkaman terhadap partisipasi masyarakat. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan; “Menimbang, bahwa SLAPP dimaksudkan untuk membungkam partisipasi masyarakat dan menimbulkan rasa takut agar masyarakat tidak lagi memprotes/mengkritisi kegiatan usaha mereka yang diduga menimbulkan pencemaran lingkungan.

D.2.4. Analisa Kasus

Berdasarkan ketiga kasus pidana tersebut dapat dilihat bahwa penerapan anti SLAPP dalam proses peradilan pidana di Indonesia menggunakan dasar hukum pasal 66 Undang-Undang no 32 tahun 2009 tentang dan Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakukan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Meskipun secara hukum pidana belum diatur secara tegas terkait penerapan perlindungan hukum bagi warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan, namun Hakim dapat melakukan terobosan hukum dengan menerapkan Pasal 66 terhadap kasus-kasus pidana yang berkaitan dengan advokasi hak atas lingkungan yang dilakukan oleh warga negara. Selain itu kritik terbesar juga dapat disampaikan pada pemaknaan Anti SLAPP yang seringkali hanya terbatas pada penggunaan Pasal 66 UU PPLH saja, padahal Anti SLAPP merupakan bentuk perlindungan terhadap partisipasi publik yang seharusnya dapat mengacu pada jaminan hak konstitusional beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjamin partisipasi publik.

F.

Memahami Model dan Penalaran Hukum *(Legal Reasoning)* Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus SLAPP di Luar Negeri

Kasus SLAPP tidak hanya terjadi di Indonesia saja, sejak pertama kali dicetuskan di Amerika, SLAPP telah menimpa banyak negara mulai dari negara maju hingga negara berkembang. Pada perkembangannya, putusan pengadilan dan tindakan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menggugurkan kasus-kasus bercirikan SLAPP berperan penting dalam kemajuan penegakan hukum dan pemahaman akan konsepsi SLAPP. Apalagi mengingat cepat dan variatifnya perkembangan fenomena dan tipologi SLAPP yang menjadikan seringkali mekanisme atau hukum acara yang ada belum dapat merespon SLAPP dengan optimal. Dalam banyak kasus kemudian judisial aktivisme maupun diskresi aparat penegak hukum memegang peran penting dalam keberhasilan Anti SLAPP. Terlepas dari hukum materil dan acara yang belum memberikan jaminan konkrit, banyak aparat penegak hukum yang kemudian melandaskan pengguguran kasus berdasarkan hak-hak konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

Fraser vs Saanich

Kasus Fraser vs Saanich merupakan kasus klasik mengenai Anti SLAPP yang terjadi pada tahun 1999. Kasus ini bermula dari partisipasi sekelompok penduduk di daerah Victoria, Kanada yang mulai menyatakan keprihatinan mereka atas suatu kebijakan ekspansi pembangunan fasilitas rumah sakit di daerah mereka dengan menyusun petisi dan mengkomunikasikannya dengan pemerintah daerah mereka, sehingga menyebabkan pemerintah daerah membatalkan rencana pembangunan di daerah tersebut.

Merespon hal tersebut, pihak pengembang kemudian menggugat delapan warga dan menuduh warga bersekongkol untuk mencederai bisnis penggugat dengan menentang rencana pembangunan. Dalam jawabannya, masyarakat terdampak berargumentasi bahwa klaim yang diajukan kepada mereka tidak dilandasi atas alasan yang wajar (terjadi *abuse of process*), mereka juga meminta pengadilan untuk memberikan biaya bagi para Tergugat dan mencirikan kasus ini sebagai kasus SLAPP.

Pada pertimbangan hukumnya, Hakim Singh menyadari bahwa putusan yang hendak Ia jatuhkan berfungsi sebagai respon penting dari pengakuan atas fenomena SLAPP yang terjadi. Fenomena ini berdampak buruk pada kaidah hukum sendiri, sehingga diperlukan peranan pengadilan untuk memerangi tren yang kerap dilanggengkan. Hakim Singh mengkualifikasikan perkara tersebut sebagai SLAPP setelah memutuskan bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat tidak memiliki dasar faktual. Dasar dari putusan adalah doktrin '*abuse of process*' yang artinya bahwa penegakan hukum yang dijatuhkan ditujukan untuk mempertahankan integritas proses pengadilan dan administrasi pengadilan. Sehingga segala tuntutan yang dinilai tidak pantas dan tidak dibenarkan secara hukum harus

ditolak. Untuk itu, Hakim menilai bahwa pengembang telah berusaha melumpuhkan kegiatan demokrasi para Tergugat dan mengkategorisasikan gugatan penggugat memiliki ciri khas gugatan SLAPP.

Sierra Club v. Butz

Kasus ini terjadi pada 1972 yang terjadi di negara bagian California. Sierra Club, salah satu lembaga nirlaba di Amerika Serikat mengajukan petisi kepada pemerintah dan mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Humboldt Fir, Inc. yang melakukan penebangan di area Salmon-Trinity Alps. Alasan yang mendasari gugatan ini adalah Sierra Club menghendaki bahwa wilayah tersebut tetap berstatus sebagai hutan belantara.

Tiga hari setelah kasus diajukan Tergugat mengajukan jawaban dan *cross complaint* atau gugatan balik dengan alasan bahwa tindakan Sierra Club telah membawa kerugian atas usahanya dan menuntut ganti rugi hingga satu juta dolar amerika. Menghadapi ini, Penggugat berpendapat bahwa gugatan balik tersebut merupakan bentuk SLAPP sehingga harus diberhentikan dan bahwa tindakan mereka dibenarkan oleh konstitusi yang telah menjamin hak dasar masyarakat atas kebebasan pers dan terlibat dalam pemerintahan, serta untuk dapat mengajukan petisi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan.

Dalam pertimbangan hukumnya, pertama-tama dinyatakan bahwa apabila bentuk pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat mengenai hal-hal kepentingan umum, maka konstitusi melarang pengadilan untuk menjatuhkan sanksi kepada masyarakat sipil. Sanksi hanya dapat dijatuhkan kepada masyarakat yang memberikan keterangan palsu dalam mengemukakan pendapat

Selain itu hakim juga berpendapat bahwa pertanggungjawaban tidak dapat dibebankan pada pihak yang mengajukan petisi atas suatu tindakan pemerintah. Dalam kasus ini, Humboldt Fir, Inc. meminta ganti rugi sebesar satu juta dolar sebagai akibat karena Penggugat diduga telah berhasil meyakinkan pemerintah bahwa penjualan kayu di daerah Salmon Trinity Alps harus dikurangi dikarenakan kualitas hutan belantara harus dilestarikan. Hakim mempercayai bahwa tindakan Sierra Club tersebut bukan merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan dan perbuatan gugat balik oleh Humboldt Fir, Inc. bukan didasarkan atas kepentingan substansial, melainkan atas dasar kebencian. Sehingga gugatan balik dari Humboldt Fir, Inc. ditolak.

Protect Our Mountain Environment, Inc (POME) v. District Court, 677 P.2d 1361, Colorado

Kasus yang terjadi pada tahun 1984 ini berangkat dari aksi yang dilakukan oleh POME, salah satu komunitas yang bergerak di bidang lingkungan, yang mengajukan penolakan pada pemerintah daerah setempat setelah diterbitkannya izin pembangunan komplek perumahan di bagian barat Denver. Pihak pengembang kemudian melayangkan gugatan kepada POME dan beberapa pemimpinnya. Pada pelaksanaannya, pengadilan hakim menyatakan tiga hal yang mendasar dalam kelangsungan persidangan: 1) Proses persidangan akan dilakukan secara ringkas dan cepat untuk setiap klausa yang didasarkan pada aksi yang dilakukan Tergugat; 2) Beban pembuktian akan dialihkan pada Penggugat/ Pelapor dengan pengawasan yang ketat; 3) Adapun hal-hal yang perlu dibuktikan oleh Penggugat/Pelapor, antara lain: (a) aksi yang dilakukan oleh Tergugat tanpa didasari alasan yang faktual dan masuk akal serta tidak berlandaskan hukum, (b) Aksi yang dilakukan Tergugat bertujuan untuk melecehkan atau rangkaian aksi tidak patut lainnya untuk menjatuhkan Penggugat/Pelapor, (c) aktivitas Tergugat tersebut berdampak buruk pada kepentingan hukum Penggugat/Pelapor

Didipio Earth Savers Multipurpose Association (DESAMA) v. Department of Environment and Natural Resources (DENR)

Kasus ini terjadi di Filipina pada tahun 2011, dimana 9 masyarakat yang tergabung dan merupakan pemimpin dan tokoh masyarakat dalam DESAMA dituduh mengokupasi lahan hutan secara illegal.40 Masyarakat berargumen bahwa tuduhan tersebut merupakan tuduhan yang mengada-ada untuk mengintimidasi dan melecehkan masyarakat adat yang tergabung dalam DESAMA yang menentang pembangunan tambang OceanaGold di tanah mereka melalui rangkaian aksi yang dilakukan.41 Pada putusannya hakim menggugurkan perkara tersebut dengan dasar bahwa dakwaan yang dikenakan merupakan bentuk SLAPP atau sebuah langkah taktis pelaku usaha untuk mengendurkan dan menghilangkan penolakan publik terhadap proyek perusahaan,42 serta mengakui bahwa masyarakat yang dituduhkan telah menduduki tanah tersebut sejak era 1960.

---

[40] Solidarity Philippines Australia Network, "SLAPP Suit Against Ifugaos in Didipio Dismissed", https://cpcabrisbane.org/Kasama/2011/V25n3and4/Didipio.htm., diakses pada 5 November 2020

[41] *Ibid.*

[42] *Ibid.*

Tungkum Ltd. v. Masyarakat Provinsi Loei (Thailand)

Pada tahun 2007, sekelompok masyarakat di provinsi Loei melakukan rangkaian kegiatan advokasi penutupan tambang emas yang dioperasikan oleh Tungkum Ltd. akibat dampak kesehatan dan lingkungan dari tambang. Advokasi dilakukan diantaranya melalui penyebaran informasi baik dalam bentuk poster sepanjang jalan desa maupun jalan umum mengenai kehendak warga akan penutupan tambang dan rehabilitasi lingkungan. Berbagai bentuk kekerasan, ancaman, hingga intimidasi kemudian menimpa pihak-pihak yang melakukan aksi dan kampanye, termasuk gugatan dan tuntutan pencemaran nama baik. Sebagian besar tuntutan menargetkan masyarakat yang melakukan kampanye, jurnalis dan aktivis yang menyuarakan terkait dampak dari aktivitas pertambangan Tungkum. Tuntutan kemudian ditarik oleh penuntut umum dan gugatan perdata ditolak. Hal ini dikarenakan baik Jaksa maupun Hakim mengakui bahwa ekspresi masyarakat merupakan bentuk ekspresi berpendapat yang sah dan dilakukan dengan itikad baik.

Petro Props (Pty) Ltd v. masyarakat lokal dan Wraypex (Pty) Ltd dan Ahli Konservasi (South Africa)

Pada tahun 2006, Petro Props (Pty) Ltd, perusahaan pompa bensin menggugat warga lokal dan komunitas yang melakukan kampanye anti pembangunan yang tidak dilakukan dengan memberikan kompensasi yang layak dan benar atas properti yang merupakan hak milik penduduk dan meminta ganti kerugian sebesar R6 juta. Pengadilan kemudian menolak gugatan perusahaan karena pengadilan melihat bahwa perbuatan Tergugat merupakan bentuk pelaksanaan aksi damai dari tergugat dalam menyuarakan keprihatinan mereka secara terbuka dan tidak melanggar hak milik penggugat. Dalam pertimbangannya pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dan mengkontekstualisasikan bentuk nyata pengingkaran hak terhadap dialog publik yang seharusnya mendapatkan ruang.

Raub Australian Gold Mining v. Hue Shueh Lee (Malaysia)

Di tahun 2013, Raub Australian Gold Mining mengajukan gugatan perdata atas dasar pencemaran nama baik dan melakukan fitnah terhadap Hue Shieh Lee, seorang aktivis lokal yang mempublikasikan masalah kesehatan yang dialami oleh penduduk yang tinggal di dekat fasilitas pengolahan limbah Raub Australian Gold Mining. Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur menolak klaim ini pada tahun 2016 dan kemudian ditegaskan dalam kasasi. Putusan Pengadilan Tinggi Malaysia mencatat: *"the activists' groups have contributed much to the general well-being of the society at large..."* and *"the freedom of speech entrenched in our*

constitution must be construed in that context". Dengan kata lain hakim menegaskan peran sentral aktivis lingkungan yang dipandang telah melakukan upaya-upaya untuk melindungi lingkungan dan bahwa kebebasan berekspresi masyarakat perlu mendapatkan jaminan.

Berdasarkan paparan sejumlah contoh tersebut, terdapat sejumlah kesimpulan yang dapat diambil. *Pertama,* bahwa kasus SLAPP terjadi tidak hanya di ranah lingkungan namun juga ranah publik lainnya selama berkaitan dengan partisipasi aktif masyarakat dalam memperjuangkan dan menyatakan haknya. *Kedua,* kasus SLAPP dapat menimpa siapapun yang menggunakan hak kebebasan atas berpendapat dan bersuaranya. *Ketiga,* seringkali, pengguguran kasus SLAPP bertolak dari kecermatan aparat penegak hukum dalam melihat bahwa kasus yang ditangani merupakan kasus SLAPP dan menggunakan dasar hak konstitusional atas kebebasan mengutarakan pendapat sebagai landasan pengguguran kasus.

Pada pokoknya, pengaturan dan penanganan kasus SLAPP yang efektif sangat ditentukan pada sejauh mana kesiapan pengadilan dalam memahami dan menangani kasus-kasus dengan karakter SLAPP. Identifikasi sejak dini beserta penerapan standar pengaturan yang seimbang dan tegas sangat diperlukan guna membuat Penggugat atau pihak yang memiliki kuasa tidak menjadikan taktik SLAPP sebagai opsi dalam penyelesaian kasus. Untuk itu, secara obyektif diperlukan rumusan sanksi yang tegas bagi pihak yang terbukti melakukan SLAPP dan remedi yang diberikan kepada korban SLAPP, baik berupa penggantian uang berperkara, pemulihan nama baik, dan upaya sesuai lainnya.

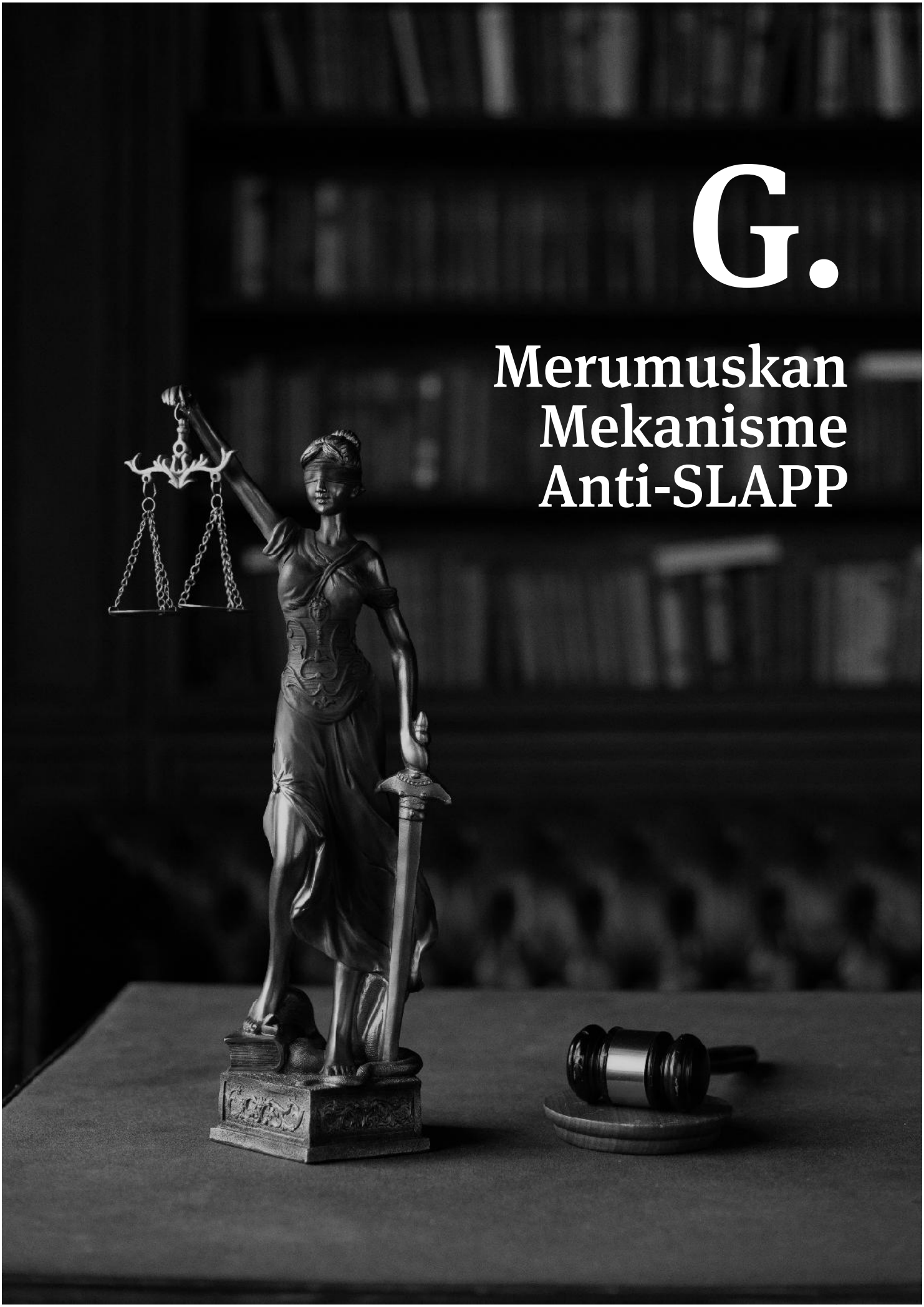

G.

Merumuskan Mekanisme Anti-SLAPP

Pengaturan anti-SLAPP yang efektif haruslah mengedepankan pemberhentian kasus SLAPP sedini mungkin, bahkan apabila dimungkinkan sejak tahap penyidikan dalam proses perkara pidana

Dari uraian di atas, perumusan definisi SLAPP menjadi penting dalam pedoman ini karena definisi yang berfokus pada niat atau tujuan sesungguhnya tidak efektif dalam melindungi pejuang HAM karena niat harus dibuktikan pada persidangan penuh.[43] Sedangkan, proses persidangan penuh merupakan mekanisme yang rumit, panjang, dan mahal yang justru akan menambah efek pembungkaman.[44] Pengaturan anti-SLAPP yang efektif haruslah mengedepankan pemberhentian kasus SLAPP sedini mungkin,[45] bahkan apabila dimungkinkan sejak tahap penyidikan dalam proses perkara pidana. Lebih lanjut, Mekanisme anti-SLAPP merupakan bagian dari perlindungan partisipasi publik atas kepentingan publik. Oleh karena itu, perlindungan partisipasi publik yang efektif harus memenuhi unsur komunikasi, forum, dan pencegahan serta remedi.[46] Cakupan perlindungan komunikasi harus mencakup seluruh advokasi publik dan komunikasi kepada pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung dan dalam bentuk kesaksian, surat, laporan tindak pidana, aksi damai, atau petisi. Sementara, forum yang dilindungi berupa semua badan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, atau pejabat pejabat yang dipilih oleh rakyat. Terakhir, unsur pencegahan serta remedi perlu mengatur adanya peninjauan sejak dini mengenai perkara SLAPP dan pembalikan beban pembuktian kepada penggugat SLAPP atau penegak hukum.

Perlindungan partisipasi publik yang efektif harus memenuhi unsur komunikasi, forum, dan pencegahan serta remedi.

[43] Pamela Shapiro, "SLAPPs: Intent or Content? Anti-SLAPP Legislation Goes International," *RECIEL 19 (1)* 2010, hlm 25

[44] *Ibid*

[45] *Ibid.*, hlm 15.

[46] Penelope Canan dan George Pring, *Op. Cit*, hlm 189

H.

Bagaimana Peran Aparat Penegak Hukum dalam Memberantas SLAPP

Dalam Kasus Perdata

Saat menangani perkara perdata, ada beberapa hal yang dapat dilakukan hakim untuk mengidentifikasi apakah gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat mengandung unsur SLAPP yaitu:

a. Meneliti perkara dengan mempelajari apakah gugatan mengandung unsur SLAPP yang dapat merujuk pada kriteria dan karakteristik SLAPP sebagaimana telah dijabarkan pada bagian sebelumnya.
b. Meneliti eksepsi dari pihak Tergugat dan menggali apakah ada unsur kepentingan publik dalam perkara (apakah ada isu terjadinya kerusakan/pencemaran lingkungan).
c. Pertimbangkan apa dasar pihak Tergugat melakukan tindakan yang menyebabkan ia digugat (keterhubungan kasus yang diajukan dengan upaya partisipasi publik, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat).
d. Apabila pada gugatan terdapat unsur SLAPP maka Hakim menyatakan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima.
e. Hakim mempertimbangkan unsur partisipasi publik yang dilakukan sebelumnya dan menggunakan Pasal 66 UU PPLH sebagai dasar penerapan Anti SLAPP. Putusan diutamakan dijatuhkan dalam putusan sela.
f. Jika putusan tingkat pertama tidak mempertimbangkan anti-SLAPP dalam putusannya, maka hakim pengadilan yang lebih tinggi dapat memutus perkara sendiri dengan mempertimbangkan anti-SLAPP.

Dalam Kasus Pidana

Saat berhadapan dengan proses penanganan perkara pidana yang mengandung SLAPP, maka ada beberapa hal yang dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum

a. Perlu dipahami bahwa SLAPP adalah bentuk pembungkaman terhadap warga negara dan unsur yang harus diperhatikan adalah terkait dengan partisipasi dan kepentingan publik. Upaya-upaya yang dilakukan warga bisa dilakukan perseorangan maupun secara kelompok dengan beritikad baik dengan tujuan untuk kepentingan publik memperjuangkan hak-hak atas lingkungan.
b. Dalam proses peradilan pidana, aparat penegak hukum harus menggali dan melihat korelasi kasus dengan latar belakang yang terjadi dibalik kasus tersebut.
c. Hal-hal yang dapat diterapkan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana:

Kepolisian

- Pemeriksaan tingkat penyelidikan dapat menggali ada tidaknya tindak pidana melalui proses gelar perkara. Adapun SLAPP dapat diidentifikasi dan dihentikan menggunakan surat perintah penghentian penyelidikan (SP2Lid) (SE Polri 7/VII/2018) karena SLAPP bukanlah merupakan tindak pidana.
- Dalam pemeriksaan tingkat penyidikan memberikan pertanyaan untuk menggali apakah ada konflik dan latar belakang terkait dengan kerusakan lingkungan
- Menjabarkan partisipasi publik dan latar belakang kasus dalam BAP
- Memastikan terpenuhinya hak-hak terdakwa terutama terkait hak atas bantuan hukum dan hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.
- Menghentikan penyidikan karena peristiwa bukan merupakan tindak pidana dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) (vide pasal 109 ayat (2) KUHAP)

Kejaksaan

- Menghentikan penuntutan karena peristiwa bukan merupakan tindak pidana atau ditutup demi hukum (vide pasal 14 jo 140 ayat (2) huruf a KUHAP). Hal ini karena perbuatan yang terjadi bukan merupakan tindak pidana karena kasus yang ada merupakan bentuk SLAPP dan diperlukan perlindungan terhadap partisipasi publik sebagaimana telah dijamin oleh undang-undang. Selain itu, dapat pula bahwa perbuatan harus ditutup demi hukum dikarenakan:
    a. penuntutan kasus tidak menguntungkan, sehingga jaksa seyogyanya mengenyampingkan perkara;
    b. adanya kepentingan publik yang lebih besar yang harus dilindungi (kepentingan lingkungan bagi generasi di masa mendatang atau hak atas lingkungan yang menyangkut banyak orang);
    c. penggunaan hukum pidana hanya akan menimbulkan ketegangan sosial. Penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum ialah suatu tindak pidana yang terdakwanya oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan, dan perkara itu harus ditutup atau dihentikan demi hukum pemeriksaannya pada semua tingkat pemeriksaan. Dalam hal ini, perjuangan lingkungan

hidup atau partisipasi publik tidak dapat dituntut secara pidana berdasarkan pasal 66 UU 32/2009.

Pada intinya, perlindungan hukum yang diterapkan mengacu pada perlindungan terhadap kepentingan publik yang lebih besar dari sekedar kepentingan pidana.

- Jika JPU menemukan adanya tindak pidana maka JPU harus menguraikan unsur partisipasi publik atau latar belakang dilakukannya tindak pidana tersebut dalam kronologi surat dakwaan.
- Tidak melakukan upaya hukum ketika majelis hakim memutus dakwaan/ tuntutan tidak dapat diterima atau lepas karena perkara tersebut merupakan kasus SLAPP.

Hakim

- Hakim harus menghentikan SLAPP sedini mungkin, yakni dengan menyatakan perkara tidak dapat diterima dalam putusan sela karena dakwaan penuntut umum tidak tepat. Dari praktik kasus-kasus pidana yang ada, hakim dapat mempertimbangkan eksepsi SLAPP yang diajukan oleh kuasa hukum atau tersangka. Hakim perlu mempertimbangkan bahwa apa yang didakwakan merupakan suatu yang tidak tepat baik menurut hukum dan sasaran dakwaan. Oleh karena itu, hakim menyatakan bahwa perbuatan yang terjadi bukan lah tindak pidana dan dakwaan tidak dapat diterima.
- Jika hakim memerlukan waktu untuk untuk memeriksa lebih lanjut dan memutuskan untuk diputus pada putusan akhir, maka pada proses pemeriksaan di persidangan hakim perlu betul-betul melihat keterkaitan kasus yang diajukan dengan upaya partisipasi publik
- Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi, ahli, dan terdakwa yang memberikan perspektif partisipasi publik di bidang lingkungan hidup, pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta konsep SLAPP dalam perkara lingkungan.
- Adapun amar yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam putusan akhir adalah tuntutan tidak dapat diterima. Hal ini karena ada alasan pengecualian penuntutan pidana melalui undang-undang, yaitu pasal 66 UU 32/2009. Praktik pengecualian seperti ini telah ada dalam perkara narkotika yaitu putusan dengan nomor perkara 1166 K/Pid.Sus/2016.

Putusan ini didasarkan pada Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 128 ayat (3) UU 35/2009 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pecandu Narkotika yang telah cukup umur *yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana*. Untuk itu, mengingat frasa Pasal 66 UU PPLH menegaskan bahwa *"Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana*", maka dengan logika penerapan hukum yang sejalan, putusan yang dijatuhkan haruslah tidak dapat diterima.

- Amar putusan memberikan remedi bagi korban SLAPP.
- Jika putusan tingkat pertama tidak mempertimbangkan anti-SLAPP dalam putusannya, maka hakim pengadilan yang lebih tinggi dapat memutus perkara sendiri dengan mempertimbangkan anti-SLAPP.

Para aparat penegak hukum dapat menggunakan daftar pertanyaan berikut ini yang dielaborasi dari tes litmus yang dicetuskan oleh Pring dan Canan untuk membantu mengidentifikasi apakah sebuah kasus merupakan perkara SLAPP:[47]

[47] Penelope Canan dan George Pring, Op. Cit hlm 150

Pertanyaan Untuk Mengidentifikasi Terjadinya SLAPP

Tabel I

Tanyakan kepada Tergugat/Terlapor	Tanyakan kepada Penggugat/Pelapor
• Apakah tergugat/terlapor adalah individu/organisasi non pemerintah? • Kegiatan apa yang dilakukan tergugat/terlapor sehingga digugat/dilaporkan? • Apakah masalah yang diangkat oleh tergugat/terlapor menyangkut kepentingan publik? • Apakah kegiatan tersebut termasuk berkomunikasi dengan pemerintah, badan publik, pemerintah terpilih, atau mendorong orang lain melakukan komunikasi tersebut? • Apakah ada pemanggilan sidang, complain, banding, surat, laporan, gugatan? • Apakah tergugat/terlapor sebelumnya pernah melakukan partisipasi terkait dengan masalah yang diangkatnya? • Apakah tergugat/terlapor memiliki hubungan pekerjaan atau hubungan lainnya dengan pelapor? Jika ada hubungan ekonomi sebelum atau saat terjadinya laporan/gugatan, maka penegak hukum wajib menggali latar belakang tergugat/terlapor! • jika iya, maka kasus ini merupakan SLAPP • jika tidak ada hubungannya dengan kegiatan pemerintah, perlu ditanyakan kembali apakah tergugat merupakan orang atau kelompok yang aktif secara politik? Apakah mereka terlibat dalam pembicaraan perlawanan suatu isu yang sedang dipertimbangkan di pemerintahan? Jika iya, maka mungkin saja ini kasus SLAPP yang tersembunyi	• Apa motif/latar belakang menggugat/melapor? Bagaimana kronologi kejadian? • Apakah jika tergugat/terlapor diproses hukum, maka substansi masalah yang dikemukakan melalui partisipasi akan terhambat? Jika iya, ada kemungkinan besar SLAPP terjadi. • Apakah ada tuntutan ganti kerugian yang sangat besar (jumlahnya fantastis/pada umumnya jauh diluar kemampuan Tergugat)? • Apakah penggugat/pelapor memiliki hubungan pekerjaan atau hubungan lainnya dengan terlapor? Jika ada hubungan ekonomi sebelum atau saat terjadinya laporan/gugatan, maka penegak hukum wajib menggali latar belakang laporan/gugatan! • Apakah pelapor/penggugat diduga telah melakukan pencemaran dan/atau kerusakan? Jika ada dugaan, maka laporan dapat dihentikan sementara untuk membuktikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan!

Rangkaian daftar pertanyaan tersebut dapat digunakan sebagai acuan bagi aparat penegak hukum untuk dapat memahami kasus-kasus berkarakteristik SLAPP dan dapat dimanfaatkan untuk mencari kebenaran materiil guna mencegah terjadinya SLAPP.

I.

Rekomendasi

Terakhir, panduan ini hendak memberikan rekomendasi mengenai pembaharuan hukum untuk mekanisme anti-SLAPP ke depannya. Secara umum, mekanisme anti-SLAPP perlu diakomodasi dalam pembaruan hukum acara, baik hukum acara pidana maupun perdata. Pembaruan dalam hukum acara pidana yang diperlukan, antara lain:

- Revisi Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Perdata untuk dapat menegaskan kategorisasi kasus SLAPP sebagai kasus yang dapat digugurkan sedini mungkin. Dalam proses pidana sebaiknya dapat dihentikan sejak tahap penyidikan. Pada perkara perdata, agar dapat ditolak sejak putusan sela (karena perkara merupakan perkara SLAPP). Terhadap perkara pidana dan perdata, diupayakan adanya pembuktian diawal untuk "menyaring" apakah perkara merupakan perkara SLAPP atau bukan.
- Masing-masing aparat penegak hukum perlu memiliki peraturan internal untuk menghentikan kasus SLAPP sedini mungkin. Jadi, ketika kasus berlanjut ke tahap selanjutnya, aparat penegak hukum yang melanjutkan kasus tersebut dapat mengidentifikasi bahwa kasus tersebut adalah SLAPP dan menghentikannya. Untuk itu, dalam waktu dekat perlu dibentuk pedoman penanganan perkara internal aparat penegak hukum (Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Kejaksaan, Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia) untuk mengatur secara teknis mengenai penanganan perkara bercirikan Anti SLAPP, sebagai tindak lanjut ketentuan konstitusi, maupun jaminan masyarakat untuk berpartisipasi. Selain itu dapat juga dibentuk peraturan bersama antar aparat penegak hukum berupa surat keputusan bersama untuk meningkatkan pemahaman kolaboratif dan sinergis antar aparat penegak hukum dalam menangani kasus SLAPP.
- Memanfaatkan *One Roof Enforcement System* (ORES) dalam penanganan perkara SLAPP. Peraturan Menteri LHK mengenai Anti SLAPP perlu mengkategorikan SLAPP sebagai bagian dari penegakan hukum lingkungan, sehingga KLHK dapat berperan sebagai koordinator manakala terjadi kasus-kasus berkarakteristik SLAPP.
- Penyusunan Undang Undang mengenai Anti-SLAPP guna mengatur ruang lingkup dan jenis SLAPP, identifikasi pengaju dan korban SLAPP, mekanisme perlindungan yang perlu diberikan sebagai wujud Anti-SLAPP, hingga pengaturan hukum acara yang dapat diterapkan dalam merespon kasus SLAPP. Selain itu dalam lingkup yang lebih besar, dapat dibentuk juga Undang Undang mengenai Partisipasi Publik guna penguatan elemen-elemen partisipasi publik secara lebih holistik.

Indonesian Center for Environmental Law

Jl. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia 12120

+62 21 726 2740 +62 21 726 9330

www.icel.or.id | info@icel.or.id

@ICEL_indo @icel_indo Indonesian Center for Environmental Law